



P U T U S A N
Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yulia Fitriati, berkedudukan di Gading Serpong SEK 6 GC 10/22 RT/009 RW/004 Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kelurahan Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jono Parulian Sitorus dan Partners beralamat di Jalan Hayam Wuruk Ruko Office Park No. 88 F, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/SK/LBH-MP/XI/2020 tanggal 9 November 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor : 999/SK/2020/PN.Tjk tanggal 9 November 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Endang Retno Juwita als Endang Retna Juwita, bertempat tinggal di Jalan Tampak Siring Blok B 14 RT/002 RW/000, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Kel Way Halim Permai, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Fardi Auli, SH., Sukarmin, SH., MH., Icen Amsterly, SH.,MH., dan Ebrick, SH.,MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor AFA Law Firm yang beralamat di Griya Inayah Jalan Pangeran Emir M. Noer (Terusan Komplek Kehakiman) Nomor 117 Pengajaran, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor :

Halaman 1 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1036/SK/2020/PN.Tjk tanggal 24 November 2020,
sebagai **Tergugat**;

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Karang, bertempat tinggal di Jalan Raden Intan No. 51 Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Kel.gotong Royong, Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Satya Nagara SH., Reisa Malida, SH., Bangun Luat Septiadi, SH., Ricko Saud V Sihalo, SH., Zamroni Hayun, Dedy Alfian, Aqomaddin M. Zulzila, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.6108/KC-XIX/ADK/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor : 02/SK/2021/PN.Tjk tanggal 4 Januari 2020, sebagai **Turut Tergugat I**;

PT. Bank Maybank Tbk, Kantor Cabang Induk Teluk Betung, Kota Bandar Lampung beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 188, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung diwakili oleh Muhamadian (Direktur) dan Effendi, ST (Direktur) berdasarkan surat tugas Nomor : S.2020.107/MBI/DIR COMPLIANCE-Litigation tanggal 30 November 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamal Praludi, Muksin dan rekan di PT Bank Maybank Indonesia, Tbk, Gedung Sentral Senayan III Lantai 25, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKTU.2020.170/DIR COMPLIANCE – Litigation, tanggal 30 November 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor : 1149/SK/2020/PN.Tjk tanggal 21 Desember 2020, sebagai **Turut Tergugat II**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Lampung Jalan WR Supratman No. 70, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada pandu Lesanpura Aji, Erwin Desrianto, Andi Ahmad Amirudin,

Halaman 2 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf hidayatullah, Dita Nasnania, Mohammad Dedy,
Yuni Pera Utami, Amelia Putri S., berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor : SEO.R02/LGL.0041/2020
tanggal 16 November 2020, sebagai **Turut Tergugat
III**

Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kota Bandar Lampung, beralamat di Jalan Dr.
Warsito No. 5 Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung
Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
sebagai **Turut Tergugat IV**

Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kabupaten Pesawaran, beralamat di Jalan Way
Layap, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zurkowi,
S.SiT, Meta Liyana Putri Amd, Alandes S.Sos, SH.,
MH, Amiruddin, S.SiT., MH., Vika Aprianti berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor : 674/Sku-18.09-
MP.02.01/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang
telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Tanjungkarang Kelas IA Nomor : 1096/SK/2020/PN.Tjk
tanggal 7 Desember 2020, sebagai **Turut Tergugat V**

Notaris Anna Purnamasari, S.H., M.Kn berkantor dan beralamat di Jalan
Ikan Layur Blok C No. 50, Teluk Betung, Kota Bandar
Lampung, sebagai **Turut Tergugat VI**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9
November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tanjung Karang pada tanggal 10 November 2020 dalam Register Nomor
198/Pdt.G/2020/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Ahli Waris dari almarhum Drs. IBRIANI
SULAIMAN berdasarkan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris
tertanggal 26 Maret 2020 yang teregister di Kelurahan Way Halim Permai

Halaman 3 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 140/08/VI.86/IV2020 tanggal 01 April 2020 dan teregister di Kecamatan Way Halim No.593.2/12/V.14/W2020 tanggal 01 April 2020 Kota Bandar Lampung ;

2. Bahwa **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan ini juga bertindak dan mewakili Ahli Waris almarhum Drs.IBRANI SULAIMAN lainnya sebagaimana yang ada di dalam Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Maret 2020 yang teregister di Kelurahan Way Halim Permai dengan No. 140/08/VI.86/IV2020 tanggal 01 April 2020 dan teregister di Kecamatan Way Halim No.593.2/12/V.14/W2020 tanggal 01 April 2020 Kota Bandar Lampung yaitu :

- 1) **RUSMAN SULAIMAN** - Akta Kuasa No. 12 tanggal 8 April 2020 dibuat dihadapan Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Notaris berkedudukan di Tangerang Selatan ;
- 2) **ELLYANA MAYA SULAIMAN** - Akta Kuasa No. 14 tanggal 8 April 2020 dibuat dihadapan Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Notaris berkedudukan di Tangerang Selatan ;
- 3) **AMSAL SULAIMAN** - Akta Kuasa No. 16 tanggal 8 April 2020 dibuat dihadapan Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Notaris berkedudukan di Tangerang Selatan;
- 4) **ERNA MAYA SULAIMAN** - Akta Kuasa No. 15 tanggal 8 April 2020 dibuat dihadapan Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Notaris berkedudukan di Tangerang Selatan ;
- 5) **ENNY MAYA SULAIMAN** - Akta Kuasa No. 13 tanggal 8 April 2020 dibuat dihadapan Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Notaris berkedudukan di Tangerang Selatan ;
- 6) **NATALIA MAYA HANDOKO** - Akta Kuasa tanggal 3 April 2020 yang telah dilegalisasi oleh Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Notaris berkedudukan di Tangerang Selatan tanggal 8 April 2020;
- 7) **OSCAR SATRYA HANDOKO** - Akta Kuasa tanggal 3 April 2020 yang telah di legalisasi oleh Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Notaris berkedudukan di Tangerang Selatan tanggal 8 April 2020;
- 8) **CHARLES NOVA HANDOKO** - Akta Kuasa tanggal 3 April 2020 yang telah di legalisasi oleh Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Notaris berkedudukan di Tangerang Selatan tanggal 8 April 2020;

3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Maret 2020 yang teregister di Kelurahan Way Halim Permai dengan Nomor: 140/08/VI.86/IV2020 tanggal 01 April 2020 dan teregister

Halaman 4 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Way Halim No.593.2/12/V.14/W2020 tanggal 01 April 2020 Kota Bandar Lampung dan Akta Kuasa Nomor :12 tanggal 8 April 2020, Akta Kuasa Nomor : 13 tanggal 8 April 2020, Akta Kuas Nomor : 14 tanggal 8 April 2020, Akta Kuas Nomor : 15 tanggal 8 April 2020 dan Akta Kuasa Nomor : 16 tanggal 8 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Akta Kuasa tanggal 3 April 2020 yang telah dilegalisasi oleh Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Notaris berkedudukan di Tangerang Selatan tanggal 8 April 2020 Akta Kuasa tanggal 3 April 2020 yang telah di legalisasi oleh Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Notaris berkedudukan di Tangerang Selatan tanggal 8 April 2020 Kuasa tanggal 3 April 2020 yang telah di legalisasi oleh Notaris B. ANDY WIDYANTO, S.H. Notaris berkedudukan di Tangerang Selatan tanggal 8 April 2020 serta dibuktikan dengan keterangan-keterangan lainnya maka kedudukan hukum (*Legal Standing*) **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah sah menurut hukum ;

II. URAIAN FAKTA - FAKTA HUKUM DAN DUDUK PERKARANYA

4. Bahwa semasa hidupnya Drs. IBRANI SULAIMAN menikah dengan YANTI SATYA yakni pada tanggal 29 Desember 1967 sebagaimana diterangkan dalam Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat tanggal 30 Desember 1967 Nomor : 70/1967 pernikahan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dilakukan tanpa membuat Perjanjian Kawin (*huwelijk voorwaarden*) dengan YANTI SATYA sehingga antara Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA menikah dengan percampuran harta seluruhnya yang disebut dengan harta bersama ;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2009 Perkawinan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA telah putus akibat perceraian hal ini dapat dibuktikan sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perceraian Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung Nomor : 1871CPC230720090321 tanggal 01 April 2015 ;
6. Bahwa dari Perkawinan antara almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dengan Ny.YANTI SATYA tersebut tidak pernah dilahirkan seorang anakpun dan Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA tidak memiliki anak (baik anak kandung, anak luar kawin, maupun anak angkat) ;
7. Bahwa Almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN telah meninggal dunia di Rumah sakit Bethesda Hospital Tangerang pada tanggal 08 Desember 2014 sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Kematian No. 1871-

Halaman 5 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-16122014-0002 14 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung ;

8. Bahwa oleh karena Drs. IBRANI SULAIMAN tidak memiliki istri, anak, dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia maka sebagaimana ketentuan Perundang-undangan **Pasal 832 KUHPerdara** yang bunyinya mengatur demikian “*Yang berhak menjadi ahli waris adalah Para Keluarga Sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama*” dan **Pasal 856 KUHPerdara** yang bunyinya mengatur “*Apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami/isteri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal.*”, berdasarkan bunyi ketentuan hukum tersebut maka yang berhak menjadi ahli waris almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN yang sah menurut hukum adalah Saudara-saudara Kandungnya yaitu:

- 1) **RUSMAN SULAIMAN**
- 2) **ELLYANA MAYA SULAIMAN**
- 3) **AMSAL SULAIMAN**
- 4) **ERNA MAYA SULAIMAN**
- 5) **YULIA FITRIATI**
- 6) **ENNY MAYA SULAIMAN**
- 7) **NATALIA MAYA HANDOKO**
- 8) **OSCAR SATRYA HANDOKO**
- 9) **CHARLES NOVA HANDOKO**

9. Bahwa selanjutnya oleh karena YANTI MAYA SULAIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2006 hal mana dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.31/U/JP/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 04 Januari 2007 dan begitu pula almarhum YANTI MAYA SULAIMAN juga berstatus sebagai janda, maka kedudukannya sebagai ahli waris Drs. IBRANI SULAIMAN digantikan oleh anak-anaknya selaku ahli waris yaitu:

- 1) **YULIA FITRIATI (in casu : PENGGUGAT) ;**
- 2) **NATALIA MAYA HANDOKO ;**
- 3) **OSCAR SATRYA HANDOKO ;**
- 4) **CHARLES NOVA HANDOKO ;**

10. Bahwa setelah Perkawinan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA putus akibat perceraian kemudian Drs. IBRANI SULAIMAN mengajukan gugatan Pembagian Harta Bersama sebagaimana dalam

Halaman 6 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Perdata Nomor: 51/Pdt.G/2011/PN.Tjk. Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 51/Pdt.G/2011/PN Tjk tanggal 29 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) harta bersama yang terbentuk selama perkawinan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA dibagi menurut hukum. Adapun harta bersama yang terbentuk selama perkawinan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA antara lain sebagai berikut ;

- 1) Sebidang tanah seluas 390 M² bersertifikat Hak Milik berikut bangunan yang berdiri atasnya terletak di Puri Indah JAKARTA BARAT atas nama Ny. Yanti Satya ;
- 2) Sebidang tanah seluas 3.800 M² Ssertifikat Hak Milik Nomor. 98, Sertifikat Hak Milik Nomor. 99 dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 100 Berikut bangunan Villa yang berdiri diatasnya terletak di Gisting, Kabupaten Tanggamus atas nama Ny. Yanti Satya ;
- 3) Sebidang tanah seluas 5.750 M² terletak di Gisting, Kabupaten Tanggamus, atas nama Ny. Yanti Satya ;
- 4) Sebidang tanah seluas 1.930 M² terletak di Gisting, Kabupaten Tanggamus, atas nama Ny. Yanti Satya ;
- 5) Sebidang tanah seluas 1.320 M² terletak di Gisting, Kabupaten Tanggamus, atas nama Ny. Yanti Satya ;
- 6) Sebidang tanah seluas 9.635 M² terletak di Gisting, Kabupaten Tanggamus, atas nama Ny. Yanti Satya ;
- 7) Sebidang tanah seluas 25.070 M² terletak di Gisting, Kabupaten Tanggamus, atas nama Rustian Satya ;
- 8) Sebidang tanah seluas 1000 M² terletak di Gisting, Kabupaten Tanggamus, atas nama Ibrani Sulaiman ;
- 9) Sebidang tanah seluas kurang dari 1.000 M² terletak di Gisting, Kabupaten Tanggamus, atas nama Ibrani Sulaiman ;
- 10) Sebuah toko di ITC Mangga Dua, atas Nama Julianti Satya ;
- 11) Sebuah toko di ITC Mangga Dua, atas Nama Julianti Satya ;
- 12) Sebidang tanah seluas 5.640 M² Sertifikat Hak Milik No.662/KD terletak di Jalan Karimun Jawa, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, atas nama Yanti Satya ;
- 13) Sebidang tanah seluas 1980 M² Sertifikat Hak Milik No.663/KD terletak di Jalan Karimun Jawa, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Atas nama Yanti Satya ;
- 14) Sebidang tanah seluas 540 M² Sertifikat Hak Milik No.562/PJ terletak di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran,

Halaman 7 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung atas nama Dra. Julianti Satya ;

- 15) Sebidang tanah seluas 1000 M² (AJB No.112/TBU/PJ/1991) terletak di Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung atas nama David A.S ;
- 16) Sebidang tanah seluas 892 M² (AJB No. 75/J.B/PPAT/PBU/1984) terletak di Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung atas nama David A.S ;
- 17) Sebidang tanah seluas 349 M² Ssertifikat Hak Milik No.324/E berikut bangunan di atasnya terletak di Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Dra. Julianti Satya ;
- 18) Sebidang tanah seluas 386 M² bersertifikat Hak Milik No.8/DP berikut bangunan di atasnya terletak di Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Dra. Julianti Satya ;
- 19) Sebidang tanah seluas 747 M² (AJB No.08/jbt/TBU/1982) terletak di Gg. Nuri, atas Nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 20) Sebidang tanah seluas 232 M² terletak di Gg. Nuri, atas Nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 21) Sebidang tanah seluas 100 M² (AJB No.125/Tbu/PJ/1995) terletak di Gg. Nuri, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 22) Sebidang tanah seluas 2.405 M² (Perjanjian No.37) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 23) Sebidang Tanah seluas 352 M² (AJB No.14/TBU/SP/1992) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 24) Sebidang tanah seluas 528 M² (AJB No.46/TBU/SP/1992) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 25) Sebidang tanah seluas 176 M² (AJB No. 105/TBU/SP/1992) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman ;
- 26) Sebidang tanah seluas 176 M² (AJB No.024/TBU/SP/1993) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;

Halaman 8 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Sebidang tanah seluas 176 M² (AJB No.129/TBU/SP.1992) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 28) Sebidang tanah seluas 352 M² (AJB No.222/TBU/SP/1990) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 29) Sebidang tanah seluas 1.790 M² Sertifikat Hak Guna Bangunan No.589 terletak di Mega Indah, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 30) Sebidang tanah tambak seluas 40.090 M² Sertifikat Hak Milik No. 139 terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 31) Sebidang tanah tambak seluas 42.150 M² Sertifikat Hak Milik No. 152 terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Tanggamus, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 32) Sebidang tanah seluas 47.890 M² Sertifikat Hak Milik No. 403 terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, atas nama Mudi ;
- 33) Sebidang tanah seluas 12.500 M² (SKT No.40/SKT/1987) terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran atas nama Mudi ;
- 34) Sebidang tanah seluas 35.710 M² bersertifikat Hak Milik No.9 terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran atas nama Dr. Andrian Satya;
- 35) Sebidang tanah seluas 14.430 M² bersertifikat Hak Milik No. 152 terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kota Bandar Lampung, atas nama Dr. Andrian Satya ;
- 36) Sebidang tanah seluas 11.960 M² terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kota Bandar Lampung Sertifikat Hak Milik No. 20/Sukajaya atas nam Dr. Andrian Satya;
- 37) Sebidang tanah seluas 2.550 M² bersertifikat Hak Milik No. 373 terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, atas nama Dr. Andrian Satya;
- 38) Sebidang tanah seluas 15.800 M² bersertiifikat Hak Milik No. 372 terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, atas nama Mudi ;
- 39) Sebidang tanah seluas 8.300 M² bersertifikat Hak Milik No. 370 terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, atas nama Dr. Ibrani Sulaiman;

Halaman 9 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Sebidang tanah seluas 10.840 M² Sertifikat Hak Milik No. 372 terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran atas nama Mudi ;
- 41) Sebidang tanah seluas 50.036 M² bersertifikat Hak Milik No.6 terletak di Sukamaju, Kabupaten Pesawara, atas nama Mudi ;
- 42) Sebidang tanah seluas 2.300 M² Surat Jual Beli Bawah Tangan tanggal 18 Januari 1988) terletak di Sukamaju, Kabupaten Pesawaran, atas nama Mudi ;
- 43) Sebidang tanah seluas 3710 M² Sertifikat Hak Milik No.595/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 44) Sebidang tanah seluas 1377 M² bersertifikat Hak Milik No.733/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 45) Sebidang tanah seluas 993 M² bersertifikat Hak Milik No.583/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 46) Sebidang tanah seluas 2.025 M² bersertifikat Hak Milik No.946/Pj terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 47) Sebidang tanah seluas 397 M² Sertifikat Hak Milik No.732/PJ terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas Nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 48) Sebidang tanah seluas 22.610 M² bersertifikat Hak Milik No.38/Su.P terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 49) Sebidang tanah seluas 880 M² (AJB No.15/TBU/SP/1992) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 50) Sebidang tanah seluas 352 M² (AJB No.023/TBU/SP1993) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;

Halaman 10 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Sebidang tanah seluas 137 M² Sertifikat Hak Milik No.655/537/1988 berikut bangunan di atasnya terletak di Jl. Jend. A. Yani No.7, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 52) Sebidang tanah seluas 20.970 M² Sertifikat Hak Milik No.1352/SM terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 53) Sebidang tanah seluas 269 M² Sertifikat Hak Milik No. 1352/SM terletak di Lempasing, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 54) Sebidang tanah seluas 4.930 M² Sertifikat Hak Milik No. 1330/SM terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 55) Sebidang tanah seluas 777 M² Sertifikat Hak Milik No.254/E berikut bangunan di atasnya terletak di Jl. Raden Intan No.124, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 56) Sebidang tanah seluas 1.830 M² Sertifikat Hak Milik No.454/E berikut bangunan di atasnya terletak di Jl. Raden Intan No.124 atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 57) Sertifikat Hak Milik Nomor 1325 Seluas 20.900 M² Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Lempasing Kabupaten Pesawaran ;
- 58) Sertifikat Hak Milik nomor 271 Seluas 20.970 M² Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Desa Sukamaju Kabupaten Pesawaran ;
- 59) Sertifikat Hak Milik Nomor 1340/SM Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Beralamat Kota di Bandar Lampung ;
- 60) Sertifikat Hak Milik Nomor 540 Seluas 1318 M² Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman terletak di Gang Bukit, Penabur Teluk Betung Utara Bandar Lampung ;
- 61) Sertifikat Hak Milik Nomor 06882 Seluas 90 M² Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 62) Sertifikat Hak Milik nomor 961 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 63) Sertifikat Hak Milik Nomor 1330 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 64) Sertifikat Hak Milik Nomor 1020 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 65) Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;

Halaman 11 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Sertifikat Hak Milik Nomor 8960 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 67) Sertifikat Hak Milik Nomor 314 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 68) Sertifikat Hak Milik Nomor 11121 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 69) Sertifikat Hak Milik Nomor 1440 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 70) Sertifikat Hak Milik Nomor 2508 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 71) Sertifikat Hak Milik Nomor 36 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 72) NOP. 002.010 di Kota Bandar Lampung ;
- 73) Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 74) Sertifikat Hak Milik Nomor 401 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 75) Sertifikat Hak Milik Nomor 17 Seluas 14.430 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ;
- 76) Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 77) Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 78) Sertifikat Hak Milik Nomor 369 Seluas 2.570 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 79) Sertifikat Hak Milik Nomor 534 Seluas 13.195 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 80) Sertifikat Hak Milik Nomor 960 Seluas 50.036 m2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;

Halaman 12 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) Sertifikat Hak Milik Nomor 00811 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
 - 82) Sertifikat Hak Milik Nomor 00812 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
 - 83) Sertifikat Hak Milik Nomor 371 Seluas 15.800 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ;
 - 84) NOP. 003.004.0184.0 Di Kabupaten Pesawaran
 - 85) NOP. 003.004.0189.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
 - 86) NOP. 003.004.0166.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
 - 87) NOP. 003.004.0162.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
 - 88) Chalcedony Barat Nomor 6 Cluster Chalcedony Kota Tangerang, Provinsi Banten ;
 - 89) Residence I Cluster Jade 2 Nomor 55 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
 - 90) Brassia Blok D 12 Nomor 5 DE Park BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
 - 91) Metro Park Residence Lantai 12 A/B Terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat ;
 - 92) Metro Park Residence Lantai 12 A/C Terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat ;
 - 93) Metro Park Residence Lantai 21 A/C terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat.
11. Bahwa dari harta bersama perkawinan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA pada posita gugatan angka 10 diatas oleh **TERGUGAT** dengan tanpa hak dan melawan hukum menguasai sebagian besar Surat-surat berharga dari harta bersama milik almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN, adapun Surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik tanah-tanah dan bangunan dan Akta-akta Jual Beli tanah -tanah dan bangunan milik almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN yang dikuasai **TERGUGAT** adalah sebagai berikut :
- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 589 seluas 1.790 M2 Atas Nama Drs. IBRANI SULAIMAN terletak di Kelurahan Megamendung, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor ;

Halaman 13 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 139 Seluas 40.090 M2 Atas Nama Drs. IBRANI SULAIMAN terletak di Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 152 Seluas 42.150 M2 Atas Nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 403 Seluas 47.890 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang, Kabupaten Pesawaran ;
- 5) Surat Keterangan Tanah Nomor 40/SKT/1987 seluas 12.500 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 9 seluas 35.710 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 152 seluas 14.430 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 8) Sebidang tanah seluas 11.960 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 9) Sertifikat hak Milik Nomor 373 seluas 2.550 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 371 seluas 15.800 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 370 seluas 8.300 M2 atas nama Drs. IBRANI SULAIMAN terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 372 Seluas 10.840 M2 atas nama Mudi terletak di Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 6 seluas 50.036 M2 atas nama Mudi di Desa Sukamaju, Kabupaten Pesawaran ;
- 14) Surat jual beli bawah tangan tanggal 27 Januari 1980 seluas 2.300 M2 atas nama Mudi terletak di Sukamaju, Kabupaten Pesawaran ;
- 15) Sebidang tanah seluas 3710 M2 Sertifikat Hak Milik No.595/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman ;

Halaman 14 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sebidang tanah seluas 1377 M2 bersertifikat Hak Milik No.733/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 17) Sebidang tanah seluas 993 M2 bersertifikat Hak Milik No.583/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman
- 18) Sebidang tanah seluas 2.025 M² bersertifikat Hak Milik No.946/Pj terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman ;
- 19) Sebidang tanah seluas 397 M² Sertifikat Hak Milik No.732/PJ terletak di Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman ;
- 20) Sebidang tanah seluas 22.610 M² bersertifikat Hak Milik No.38/Su.P terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 21) Sebidang tanah seluas 880 M² (AJB No.15/TBU/SP/1992) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 22) Sebidang tanah seluas 352 M² (AJB No.023/TBU/SP1993) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 23) Sebidang tanah seluas 20.970 M² Sertifikat Hak Milik No.271/TB terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 24) Sebidang tanah seluas 269 M² Sertifikat Hak Milik No. 1352/SM terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 25) Sebidang tanah seluas 4.930 M² Sertifikat Hak Milik No. 1330/SM terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 26) Sertifikat Hak Milik Nomor 1325 Seluas 20.900 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Lempasing Kabupaten Pesawaran ;
- 27) Sertifikat Hak Milik Nomor 1340/SM Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Beralamat Kota di Bandar Lampung ;

Halaman 15 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Sertifikat Hak Milik Nomor 540 Seluas 1318 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman terletak di Gang Bukit, Penabur Teluk Betung Utara Bandar Lampung ;
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor 06882 Seluas 90 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 30) Sertifikat Hak Milik nomor 961 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 31) Sertifikat Hak Milik Nomor 1330 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 32) Sertifikat Hak Milik Nomor 1020 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 33) Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 34) Sertifikat Hak Milik Nomor 8960 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 35) Sertifikat Hak Milik Nomor 314 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 36) Sertifikat Hak Milik Nomor 11121 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 37) Sertifikat Hak Milik Nomor 1440 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 38) Sertifikat Hak Milik Nomor 2508 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 39) Sertifikat Hak Milik Nomor 36 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 40) NOP. 002.010 di Kota Bandar Lampung ;
- 41) Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 42) Sertifikat Hak Milik Nomor 401 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 43) Sertifikat Hak Milik Nomor 17 Seluas 14.430 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ;
- 44) Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;

Halaman 16 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
 - 46) Sertifikat Hak Milik Nomor 369 Seluas 2.570 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
 - 47) Sertifikat Hak Milik Nomor 534 Seluas 13.195 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
 - 48) Sertifikat Hak Milik Nomor 960 Seluas 50.036 m2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
 - 49) Sertifikat Hak Milik Nomor 00811 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
 - 50) Sertifikat Hak Milik Nomor 00812 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
 - 51) NOP. 003.004.0184.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
 - 52) NOP. 003.004.0189.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
 - 53) NOP. 003.004.0166.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
 - 54) NOP. 003.004.0162.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
 - 55) Chalcedony Barat Nomor 6 Cluster Chalcedony Kota Tangerang, Provinsi Banten ;
 - 56) Residence I Cluster Jade 2 Nomor 55 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
 - 57) Brassia Blok D 12 Nomor 5 DE Park BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
 - 58) Metro Park Residence Lantai 12 A/B Terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat ;
 - 59) Metro Park Residence Lantai 12 A/C Terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat ;
 - 60) Metro Park Residence Lantai 21 A/C terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat;
12. Bahwa terhadap surat-surat berharga tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan dan Akta-Akta Jual Beli tanah dan bangunan yang berasal dari harta bersama milik almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA yang surat-suratnya dikuasai

Halaman 17 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT pada tahun 2014 saat Drs. IBRANI SULAIMAN meninggal dunia **TERGUGAT** membongkar brankas berkas almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dan berupaya mengalihkan alas hak terhadap objek tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut **Objek sengketa** ;

13. Bahwa dari seluruh harta bersama selama perkawinan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA yang diuraikan diatas yaitu pada posita angka 10 gugatan *a quo* milik almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN seluruh objeknya dikuasai oleh **PENGGUGAT** dan ahli waris almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN lainnya ;
14. Bahwa sekitar tahun 2014 setelah almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN meninggal dunia, **TERGUGAT** mengaku pernah melakukan perkawinan dengan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN hal mana diketahui menurut keterangan **TERGUGAT** perkawinannya dengan almarhum almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk - Jawa Timur pada tahun 1994 ;
15. Bahwa menurut keterangan **TERGUGAT** terkait perkawinannya dengan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN hanya karena adanya Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso No B-244/Kua.13.13.18/Pw.00/04/2020, tertanggal 16 April 2020 dan teregister dalam Buku Nikah dengan Nomor Register: 0559/054/XI/1994 tanggal 08 November 1994 akan tetapi perkawinan tersebut sama sekali tidak ada yang mengetahuinya dan tidak disertai oleh saksi keluarga dari almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN atau dengan kata lain perkawinan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dengan **TERGUGAT** dilakukan secara diam-diam dan cacat hukum;
16. Bahwa dalam Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur diterangkan bahwa ketika almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN melakukan perkawinan dengan **TERGUGAT**, almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN tercatat beragama Islam, begitu juga dengan ENDANG RETNO JUWITA alias ENDANG RETNA JUWITA dicatat beragama Islam ;
17. Bahwa kemudian dalam Buku Nikah No.559/054/XI/1994 tanggal 08 November 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rejoso, Drs. IBRANI SULAIMAN mengaku berstatus sebagai Jejaka ;
18. Bahwa ternyata fakta hukum selama ini sejak tahun 1967 dan sampai dengan saat gugatan ini diajukan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN semasa hidupnya sampai meninggal dunia tidak pernah menikah selain

Halaman 18 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menikah dengan YANTI SATYA hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Maret 2020 yang teregister di Kelurahan Way Halim Permai dengan Nomor: 140/08/VI.86/IV2020 tanggal 01 April 2020 dan teregister di Kecamatan Way Halim No.593.2/12/V.14/W2020 tanggal 01 April 2020 Kota Bandar Lampung serta Putusan Pengadilan Nomor : 51/Pdt.G/2011/PN.TK, tanggal 29 September 2011, bahwa kemudian apabila **TERGUGAT** mengaku pernah menikah dengan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN maka pengakuan **TERGUGAT** tersebut diduga kuat telah terjadi suatu tindak pidana yaitu kualifikasi tindak pidana "Pemalsuan" berupa dokumen palsu maupun "Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik" karena keterangan yang tercatat dalam Buku Nikah No.559/054/XI/1994 tanggal 08 November 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur adalah keterangan yang tidak benar dan keterangan palsu hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum yaitu sampai pada saat almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN meninggal dunia, almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN menganut agama Kristen dibuktikan dengan KTP dan NIK 1871.0254.0271.0005 serta Kartu Keluarga No. 1871.0215.0308.0001 dan selain bukti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kematian tersebut, almarhum IBRANI SULAIMAN dimakamkan menurut kepercayaan agama Kristen dan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN tidak pernah melakukan pernikahan selain hanya menikah dengan YANTI SATYA ;

19. Bahwa almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN memeluk agama Kristen dan pada tahun 1994 bukanlah jejak karena masih terikat dengan ikatan perkawinan dengan YANTI SATYA yang putus setelah dilakukan perceraian antar keduanya pada tanggal 21 Juli 2009 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perceraian No. 1871cpc2307200900321 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 3 Agustus 2009 ;
20. Bahwa keduanya tidak beragama Islam akan tetapi melakukan perkawinan di KUA yang diperuntukan hanya bagi orang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka tentu perkawinan tersebut adalah pelanggaran hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Halaman 19 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa perkawinan antara Drs. IBRANI SULAIMAN dengan **TERGUGAT** telah terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur berbagai hal mengenai perkawinan yang terkait dengan kasus *a quo*, yakni: Pasal 2 Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ayat (1) **Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.** Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Ayat (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

Ayat(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. **adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;**
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Halaman 20 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu berdasarkan fakta diatas telah secara terang dan jelas **TERGUGAT melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 9 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Drs. IBRANI SULAIMAN tidak pernah meminta permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya untuk beristri lebih dari seorang namun Drs. IBRANI SULAIMAN justru menyatakan dirinya jejak ketika menikah dengan TERGUGAT menurut keterangan TERGUGAT;**

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Pidana Nomor : 1725/Pid.B/2018/PN.Jkt.Br**, tanggal 11 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) diuraikan dalam Putusan halaman 38 dari 51 halaman menyebutkan *"bahwa pada waktu almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN menikah dengan Terdakwa saat itu masih terikat perkawinan dengan perempuan yang bernama YANTI SATYA berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 70/1967 tanggal 30 Desember 1967 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Tasikmalaya, Jawa Barat, Kemudian bercerai pada tahun 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 187CPC2307200900921 dan selama perkawinannya almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA tidak dikaruniai anak"*;
23. Bahwa fakta selanjutnya Drs. IBRANI SULAIMAN memeluk agama Kristen dan pada tahun 1967 almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN telah menikah dengan YANTI SATYA *berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 70/1967 tanggal 30 Desember 1967 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Tasikmalaya, Jawa Barat, Kemudian bercerai pada tahun 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 187CPC2307200900921* maka terbukti tahun 1994 almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN bukan jejak melainkan Pria beristri karena masih berada dalam ikatan perkawinan dengan YANTI SATYA yang telah putus cerai sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perceraian No. 1871cpc2307200900321 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 3 Agustus 2009 ;
24. Bahwa keterangan **TERGUGAT** sepihak terkait perkawinannya dengan Drs. IBRANI SULAIMAN terbukti telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur berbagai hal mengenai perkawinan yang terkait dengan perkara *a quo* dan juga jelas-jelas

Halaman 21 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam hal ini sesuai dengan adanya penegasan dari **Yurisprudensi Mahkamah Agung** dalam **Putusan Nomor 329 K/AG/2011** kaidah hukumnya mengatur

“Perkawinan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang tidak sah, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tidak berwenang melaksanakan perkawinan antara wanita dan laki laki yang beragama selain Islam”

25. Bahwa Selain ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, **Pasal 279 KUHPidana** melarang setiap orang melakukan perkawinan yang masih terikat perkawinan yang sah karena perbuatan tersebut adalah pidana yaitu :

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. *Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”*

Ayat (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

26. Bahwa dari keterangan **TERGUGAT** atas pengakuan pernikahannya dengan Drs. IBRANI SULAIMAN tahun 1994 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur adalah merupakan pernikahan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka seluruh dokumen maupun akta yang didasarkan pada keterangan **TERGUGAT** Buku Nikahnya tersebut yang berhubungan dengan surat-surat berharga tanah-tanah dan bangunan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN yang merupakan harta bersama almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
27. Bahwa dari fakta hukum perkawinan Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Tasikmalaya, Jawa Barat tertanggal 30 Desember 1967 Nomor : 70/1967 dan Perceraian Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 22 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Bandar Lampung Nomor : 1871CPC230720090321 tanggal 01 April 2015 serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 51/Pdt.G/2011/PN Tjk tanggal 29 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa seluruh harta bersama adalah harta yang terbentuk atau diperoleh selama masa perkawinan Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA maka oleh karena itu perbuatan TERGUGAT yang menguasai surat-surat berharga tanah-tanah dan bangunan milik almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum ;

28. Bahwa oleh karena almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN tidak memiliki istri, tidak mempunyai anak dan tidak melakukan pengangkatan anak atau tidak ada anak diluar nikah akan tetapi almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN mempunyai ahli waris yang kedudukannya ahli waris golongan II (kedua) maka pihak yang paling berhak menerima waris atas seluruh harta bersama peninggalan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA adalah ahli waris golongan 2 (dua) dari Pewaris almarhum IBRANI SULAIMAN dalam perkara *a quo* diwakili oleh **PENGGUGAT** ;
29. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Pidana Nomor : 1725/Pid.B/2018/PN.Jkt.Br, tanggal 11 Desember 2018 TERGUGAT telah dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan Palsu kedalam suatu akta otentik" yaitu Surat Pernyataan Hak Waris No. 8/KHW/FX/X/2015 yang dibuat dihadapan Dr. Fransiskus Xaverius Arsin, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2015 ;

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

30. Bahwa **TERGUGAT** menyatakan dirinya memiliki hak menguasai surat-surat berharga tanah-tanah dan bangunan peninggalan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN harta bersama dari perkawinan Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA hanya berpegang pada Buku Nikah yang isi keterangannya palsu Nomor: 0559/054/XI/1994 tanggal 08 November 1994 ;
31. Bahwa selain itu **TERGUGAT** dengan melawan hukum membuat Surat Pernyataan Hak Waris No. 8/KHW/FX/X/2015 yang dibuat dihadapan Dr. Fransiskus Xaverius Arsin, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2015 dan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1725/Pid.B/2018/PN.Jkt.Br tanggal 11 Desember 2018

Halaman 23 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Hak Waris No. 8/KHW/FX/X/2015 yang dibuat dihadapan Dr. Fransiskus Xaverius Arsin, S.H., M.Kn memuat keterangan palsu yang mana **TERGUGAT** telah dihukum Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun ;

32. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Pidana Nomor : 1725/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 11 Desember 2018 **TERGUGAT** telah dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan Palsu kedalam suatu akta otentik" yaitu Surat Pernyataan Hak Waris No. 8/KHW/FX/X/2015 yang dibuat dihadapan Dr. Fransiskus Xaverius Arsin, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2015 ;
33. Bahwa berdasarkan fakta hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Pidana Nomor : 1725/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 11 Desember 2018 putusan halaman 42 dari halaman 51 menyebutkan "**Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Hak Waris No. 8/KHW/FX/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Dr. Fransiskus Xaverius Arsin, SH untuk menguasai dan menjual harta peninggalan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN, mendatangkan kerugian bagi pihak lain yaitu ahli waris dari halmarhum Drs. IBRANI SULAIMAN yang saat ini masih hidup diantaranya yaitu Saksi Rusman Sulaiman, Sdr. Amzal Sulaiman, Sdri Enny Maya Sulaiman dan Sdri Ellyana Maya Sulaiman yang sampai saat ini tidak dapat menikmati harta peninggalan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dikarenakan semua surat harta peninggalan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dikuasai oleh Terdakwa dan juga beberapa Surat/Sertifikat tanah-tanah atas nama Drs. IBRANI SULAIMAN saat ini menjadi jaminan di beberapa Bank dan Intansi lainnya**";
34. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan **PENGGUGAT**, surat-surat berharga berupa Sertifikat tanah-tanah dan bangunan harta waris peninggalan Drs. IBRANI SULAIMAN yang merupakan harta bersama perkawinan Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA dengan tanpa Hak dan melawan hukum dikuasai oleh **TERGUGAT** serta sebagian surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik tanah-tanah atas nama Drs. IBRANI SULAIMAN telah digunakan **TERGUGAT** sebagai jaminan pada beberapa Bank yang ada di Lampung dan **TERGUGAT** telah menikmati

Halaman 24 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari fasilitas Kredit dari hasil menjaminkan Harta bersama milik Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA di beberapa Bank ;

35. Bahwa **TERGUGAT** dengan tanpa hak dan melawan hukum telah mengajukan fasilitas kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tanjung Karang dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik yang merupakan Harta Bersama almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 51/Pdt.G/2011/PN.Tjk tanggal 29 September 2011 atas nama Drs. IBRANI SULAIMAN yakni

- SHM No. 139 Desa Hurun a.n Drs. IBRANI SULAIMAN (alm) seluas 40.090 M²
- SHM No. 369 Desa Sukajaya a.n Drs. IBRANI SULAIMAN (alm) seluas 2.570 M²
- SHM No. 534 Desa Sukajaya, a.n Drs. IBRANI SULAIMAN (alm) seluas 13.195 M²

Dengan total pinjaman plus bunga sebesar Rp. 1.342.687.485 (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan status belum lunas;

36. Bahwa **TERGUGAT** dengan tanpa hak dan melawan hukum telah mengajukan fasilitas pinjaman kredit bertindak sebagai direktur CV. Anugerah Semata kepada PT. Bank Maybank Kantor cabang Induk Teluk Betung Bandar Lampung dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 06882/Jalupang atas nama Drs. IBRANI SULAIMAN yang merupakan Harta Bersama almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 51/Pdt.G/2011/PN.Tjk tanggal 29 September 2011 seluas 90 M² dihitung sejak tahun 2014 sampai sekarang dengan jumlah hutang/kredit sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan ;

37. Bahwa **TERGUGAT** dengan tanpa hak dan melawan hukum telah mengajukan fasilitas pinjaman kredit bertindak sebagai Direktur CV. Anugerah Semata kepada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung yang bertempat di Jalan. Wr. Supratman Nomor 70 Teluk Betung, Bandar Lampung dengan menjaminkan yang Harta Bersama almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 51/Pdt.G/2011/PN.Tjk tanggal 29 September 2011 yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Sukajaya seluas 50.036 M² atas nama Drs. IBRANI SULAIMAN terletak Desa Sukajaya

Halaman 25 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai saat ini ;

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 399/Hurun atas nama ENDANG RETNA JUWITA seluas 12.750 M² yang terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai saat ini;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Margo Agung atas nama ENDANG RETNA JUWITA dengan luas 7410 M² yang terletak di Desa Margo Agung Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai saat ini ;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1020/WHP (Way halim Permai) atas nam ENDANG RETNA JUWITA seluas 529 M² terletak di Desa Way Halim Permai Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung 2 Desember 2016 sampai saat ini.

Dengan total nilai hutang yang berbeda beda diantaranya:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Sukajaya dengan nilai hak tanggungan Rp. 8.500.000.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus juta rupiah) sampai dengan fasilitas kredit lunas ;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 399/Hurun dengan nilai hak tanggungan Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan fasilitas kredit lunas ;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Margo Agung dengan nilai hak tanggungan Rp. 480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah) sampai dengan fasilitas kredit lunas ;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1020/WP (Way Halim Permai) dengan nilai hak tanggungan Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan fasilitas kredit lunas.
38. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Pidana Nomor : 1725/Pid.B/2018/PN.Jkt.Br, tanggal 11 Desember 2018 **TERGUGAT** telah dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan Palsu kedalam suatu akta otentik" yaitu Surat Pernyataan Hak Waris No. 8/KHW/FX/X/2015 yang dibuat dihadapan Dr. Fransiskus Xaverius Arsin, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Jakarta pada tanggal 12 Oktober akan **TERGUGAT** kembali membuat Surat Keterangan Hak Waris melalui **TURUT TERGUGAT VI** Nomor : 07 tanggal 27 Januari 2020 dengan maksud menguasai objek sengketa ;

Halaman 26 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai Surat-surat tanah (**objek sengketa**) yang diperoleh selama perkawinan antara Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 51/Pdt.G/2011/PN.TK tanggal 29 September 2011 yang tidak ada hubungan hukumnya dengan **TERGUGAT** yang mana pada tahun 2014 saat Drs. IBRANI SULAIMAN meninggal dunia **TERGUGAT** mengambil dan menguasai surat-surat tanah dan bangunan (**objek sengketa**) dan berupaya mengalihkan objek sengketa tersebut maka dengan demikian **TERGUGAT** telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;
40. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang menguasai Surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama IBRANI SULAIMAN dan Sertifikat Hak Milik yang belum balik nama kepada Drs. IBRANI SULAIMAN dan beserta Surat-surat tanah dan bangunan berupa Akta-Akta Jual Beli atas nama Drs. IBRANI SULAIMAN (**Objek sengketa**) telah nyata dan terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal **1365 KUHPerdata** yang menyebutkan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" ;
41. Bahwa dari uraian-uraian fakta Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur ketentuan Perbuatan Melawan Hukum yaitu:
- ✚ Adanya suatu perbuatan ;
 - ✚ Perbuatan tersebut melawan hukum ;
 - ✚ Adanya kesalahan dari Pihak pelaku ;
 - ✚ Adanya kerugian bagi korban ;
 - ✚ Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.
42. Bahwa berdasarkan uraian fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT** yaitu perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum menguasai segala surat-surat berharga tanah dan bangunan yang berhubungan dengan **objek sengketa** berupa Sertifikat Hak Milik atau Akta-Akta Jual Beli atas nama IBRANI SULAIMAN harta bersama Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 51/Pdt.G/2011/PN.TK tertanggal 29 September 2011 telah menimbulkan

Halaman 27 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi **PENGGUGAT** selaku ahli waris almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN ;

43. Bahwa adapun kerugian yang dialami **PENGGUGAT** akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT** adalah sebagai berikut :

1. Kerugian Materil :

Bahwa **PENGGUGAT** tidak dapat secara maksimal mengelola harta waris peninggalan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN karena Surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama IBRANI SULAIMAN dan Sertifikat Hak Milik yang belum balik nama kepada Drs. IBRANI SULAIMAN dan beserta Surat-surat tanah-tanah dan bangunan berupa Akta-Akta Jual Beli tanah-tanah dan bangunan atas nama Drs. IBRANI SULAIMAN (**Objek sengketa**) dikuasai **oleh TERGUGAT** ;

2. Kerugian Immateril:

Bahwa akibat terhambatnya pengelolaan harta waris peninggalan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN karena Surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama IBRANI SULAIMAN dan Sertifikat Hak Milik yang belum balik nama kepada Drs. IBRANI SULAIMAN dan beserta Surat-surat tanah-tanah dan bangunan berupa Akta-Akta Jual Beli tanah-tanah dan bangunan atas nama Drs. IBRANI SULAIMAN (**Objek sengketa**) dikuasai **TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah)**

44. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslaag*)

Bahwa untuk menjamin gugatan **PENGGUGAT** tidak sia-sia (*illusoir*), dan untuk menghindari objek perkara ini dialihkan atau dipindah-tangankan oleh pihak **TERGUGAT** atau pihak-pihak lain, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap (**Objek sengketa**) yaitu :

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 589 seluas 1.790 M2 Atas Nama Drs. IBRANI SULAIMAN terletak di Kelurahan Megamendung, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor ;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 139 Seluas 40.090 M2 Atas Nama Drs. IBRANI SULAIMAN terletak di Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;

Halaman 28 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 152 Seluas 42.150 M2 Atas Nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 403 Seluas 47.890 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang, Kabupaten Pesawaran ;
- 5) Surat Keterangan Tanah Nomor 40/SKT/1987 seluas 12.500 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 9 seluas 35.710 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 152 seluas 14.430 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 8) Sebidang tanah seluas 11.960 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 9) Sertifikat hak Milik Nomor 373 seluas 2.550 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 371 seluas 15.800 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 370 seluas 8.300 M2 atas nama Drs. IBRANI SULAIMAN terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 372 Seluas 10.840 M2 atas nama Mudi terletak di Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 6 seluas 50.036 M2 atas nama Mudi di Desa Sukamaju, Kabupaten Pesawaran ;
- 14) Surat jual beli bawah tangan tanggal 27 Januari 1980 seluas 2.300 M2 atas nama Mudi terletak di Sukamaju, Kabupaten Pesawaran ;
- 15) Sebidang tanah seluas 3710 M2 Sertifikat Hak Milik No.595/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman ;
- 16) Sebidang tanah seluas 1377 M2 bersertifikat Hak Milik No.733/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran,

Halaman 29 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama
Drs.. Ibrani Sulaiman ;

- 17) Sebidang tanah seluas 993 M2 bersertifikat Hak Milik No.583/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 18) Sebidang tanah seluas 2.025 M² bersertifikat Hak Milik No.946/Pj terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman
- 19) Sebidang tanah seluas 397 M² Sertifikat Hak Milik No.732/PJ terletak di Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman ;
- 20) Sebidang tanah seluas 22.610 M² bersertifikat Hak Milik No.38/Su.P terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 21) Sebidang tanah seluas 880 M² (AJB No.15/TBU/SP/1992) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 22) Sebidang tanah seluas 352 M² (AJB No.023/TBU/SP1993) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 23) Sebidang tanah seluas 20.970 M² Sertifikat Hak Milik No.271/TB terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 24) Sebidang tanah seluas 269 M² Sertifikat Hak Milik No. 1352/SM terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman ;
- 25) Sebidang tanah seluas 4.930 M² Sertifikat Hak Milik No. 1330/SM terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman ;
- 26) Sertifikat Hak Milik Nomor 1325 Seluas 20.900 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Lempasing Kabupaten Pesawaran ;
- 27) Sertifikat Hak Milik Nomor 1340/SM Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Beralamat Kota di Bandar Lampung ;

Halaman 30 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Sertifikat Hak Milik Nomor 540 Seluas 1318 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman terletak di Gang Bukit, Penabur Teluk Betung Utara Bandar Lampung ;
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor 06882 Seluas 90 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 30) Sertifikat Hak Milik nomor 961 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 31) Sertifikat Hak Milik Nomor 1330 Atas Nama Doktorandus Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 32) Sertifikat Hak Milik Nomor 1020 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 33) Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 34) Sertifikat Hak Milik Nomor 8960 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 35) Sertifikat Hak Milik Nomor 314 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 36) Sertifikat Hak Milik Nomor 11121 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 37) Sertifikat Hak Milik Nomor 1440 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 38) Sertifikat Hak Milik Nomor 2508 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 39) Sertifikat Hak Milik Nomor 36 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 40) NOP. 002.010 di Kota Bandar Lampung ;
- 41) Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 42) Sertifikat Hak Milik Nomor 401 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 43) Sertifikat Hak Milik Nomor 17 Seluas 14.430 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ;
- 44) Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;

Halaman 31 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 46) Sertifikat Hak Milik Nomor 369 Seluas 2.570 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
- 47) Sertifikat Hak Milik Nomor 534 Seluas 13.195 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 48) Sertifikat Hak Milik Nomor 960 Seluas 50.036 m2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 49) Sertifikat Hak Milik Nomor 00811 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- 50) Sertifikat Hak Milik Nomor 00812 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- 51) NOP. 003.004.0184.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 52) NOP. 003.004.0189.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 53) NOP. 003.004.0166.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 54) NOP. 003.004.0162.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 55) Chalcedony Barat Nomor 6 Cluster Chalcedony Kota Tangerang, Provinsi Banten ;
- 56) Residence I Cluster Jade 2 Nomor 55 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
- 57) Brassia Blok D 12 Nomor 5 DE Park BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
- 58) Metro Park Residence Lantai 12 A/B Terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat ;
- 59) Metro Park Residence Lantai 12 A/C Terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat ;
- 60) Metro Park Residence Lantai 21 A/C terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat.

V. PERMOHONAN PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU

Bahwa gugatan **PENGGUGAT** disertai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya

Halaman 32 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mohon agar Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

VI. PERMOHONAN (*PETITUM*)

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang dikemukakan diatas **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **PENGGUGAT** adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN ;
3. Menyatakan **Objek sengketa** tidak berhubungan hukum dengan perkawinan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dengan ENDANG RETNO JUWITA (*in casu: TERGUGAT*) ;
4. Menyatakan Surat Keterangan Waris Nomor : 7 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT VI** batal demi hukum ;
5. Menyatakan **TERGUGAT** melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan segala bentuk penguasaan yang dilakukan **PENGGUGAT** terhadap objek tanah dan bangunan harta waris peninggalan almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dari harta bersama almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA sah menurut hukum dan tidak dapat dicabut oleh beban apapun ;
7. Menyatakan segala bentuk peralihan hak yang dilakukan **TERGUGAT** kepada Pihak siapa saja yang menimbulkan hak terhadap **Objek sengketa** harta bersama almarhum Drs. IBRANI SULAIMAN dengan YANTI SATYA yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 51/Pdt.G/2011/PN. Tk tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
8. Menghukum **TERGUGAT** atau Pihak siapa saja yang menguasai **Objek sengketa** untuk menyerahkan seluruh Surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama IBRANI SULAIMAN dan Sertifikat Hak Milik yang belum balik nama kepada Drs. IBRANI SULAIMAN dan beserta Surat-surat tanah-tanah dan bangunan berupa Akta-Akta Jual Beli tanah dan bangunan atas nama Drs. IBRANI SULAIMAN (**Objek sengketa**) yaitu sebagai berikut :

Halaman 33 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 589 seluas 1.790 M2 Atas Nama Drs. IBRANI SULAIMAN terletak di Kelurahan Megamendung, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor ;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 139 Seluas 40.090 M2 Atas Nama Drs. IBRANI SULAIMAN terletak di Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 152 Seluas 42.150 M2 Atas Nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 403 Seluas 47.890 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang, Kabupaten Pesawaran ;
- 5) Surat Keterangan Tanah Nomor 40/SKT/1987 seluas 12.500 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 9 seluas 35.710 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 152 seluas 14.430 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 8) Sebidang tanah seluas 11.960 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 9) Sertifikat hak Milik Nomor 373 seluas 2.550 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 371 seluas 15.800 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 370 seluas 8.300 M2 atas nama Drs. IBRANI SULAIMAN terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 372 Seluas 10.840 M2 atas nama Mudi terletak di Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 6 seluas 50.036 M2 atas nama Mudi di Desa Sukamaju, Kabupaten Pesawaran ;
- 14) Surat jual beli bawah tangan tanggal 27 Januari 1980 seluas 2.300 M2 atas nama Mudi terletak di Sukamaju, Kabupaten Pesawaran ;

Halaman 34 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Sebidang tanah seluas 3710 M2 Sertifikat Hak Milik No.595/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman ;
- 16) Sebidang tanah seluas 1377 M2 bersertifikat Hak Milik No.733/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 17) Sebidang tanah seluas 993 M2 bersertifikat Hak Milik No.583/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 18) Sebidang tanah seluas 2.025 M² bersertifikat Hak Milik No.946/Pj terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman ;
- 19) Sebidang tanah seluas 397 M² Sertifikat Hak Milik No.732/PJ terletak di Jl. Dr.Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman ;
- 20) Sebidang tanah seluas 22.610 M² bersertifikat Hak Milik No.38/Su.P terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 21) Sebidang tanah seluas 880 M² (AJB No.15/TBU/SP/1992) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 22) Sebidang tanah seluas 352 M² (AJB No.023/TBU/SP1993) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 23) Sebidang tanah seluas 20.970 M² Sertifikat Hak Milik No.271/TB terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 24) Sebidang tanah seluas 269 M² Sertifikat Hak Milik No. 1352/SM terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman
- 25) Sebidang tanah seluas 4.930 M² Sertifikat Hak Milik No. 1330/SM terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman ;

Halaman 35 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Sertifikat Hak Milik Nomor 1325 Seluas 20.900 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Lempasing Kabupaten Pesawaran ;
- 27) Sertifikat Hak Milik Nomor 1340/SM Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Beralamat Kota di Bandar Lampung ;
- 28) Sertifikat Hak Milik Nomor 540 Seluas 1318 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman terletak di Gang Bukit, Penabur Teluk Betung Utara Bandar Lampung ;
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor 06882 Seluas 90 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 30) Sertifikat Hak Milik nomor 961 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 31) Sertifikat Hak Milik Nomor 1330 Atas Nama Doktorandus Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 32) Sertifikat Hak Milik Nomor 1020 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 33) Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 34) Sertifikat Hak Milik Nomor 8960 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 35) Sertifikat Hak Milik Nomor 314 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 36) Sertifikat Hak Milik Nomor 11121 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 37) Sertifikat Hak Milik Nomor 1440 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 38) Sertifikat Hak Milik Nomor 2508 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 39) Sertifikat Hak Milik Nomor 36 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 40) NOP. 002.010 di Kota Bandar Lampung ;
- 41) Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 42) Sertifikat Hak Milik Nomor 401 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;

Halaman 36 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Sertifikat Hak Milik Nomor 17 Seluas 14.430 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ;
- 44) Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 45) Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 46) Sertifikat Hak Milik Nomor 369 Seluas 2.570 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 47) Sertifikat Hak Milik Nomor 534 Seluas 13.195 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 48) Sertifikat Hak Milik Nomor 960 Seluas 50.036 m2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 49) Sertifikat Hak Milik Nomor 00811 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 50) Sertifikat Hak Milik Nomor 00812 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 51) NOP. 003.004.0184.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 52) NOP. 003.004.0189.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 53) NOP. 003.004.0166.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 54) NOP. 003.004.0162.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 55) Chalcedony Barat Nomor 6 Cluster Chalcedony Kota Tangerang, Provinsi Banten ;
- 56) Residence I Cluster Jade 2 Nomor 55 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
- 57) Brassia Blok D 12 Nomor 5 DE Park BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
- 58) Metro Park Residence Lantai 12 A/B Terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat ;
- 59) Metro Park Residence Lantai 12 A/C Terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat ;

Halaman 37 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60) Metro Park Residence Lantai 21 A/C terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat.

Kepada **PENGGUGAT** tanpa beban dan syarat apapun secara sekaligus dan seketika sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian immateril kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) secara sekaligus dan seketika sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap Surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama IBRANI SULAIMAN dan Sertifikat Hak Milik yang belum balik nama kepada Drs. IBRANI SULAIMAN dan beserta Surat-surat tanah-tanah dan bangunan berupa Akta-Akta Jual Beli atas nama Drs. IBRANI SULAIMAN (**Objek sengketa**);
11. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang nilainya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
13. Menghukum **TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;
14. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, dan V, masing-masing hadir kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI tidak pernah hadir atau menunjuk kuasanya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang I 24 November 2020, sidang II tanggal 7 Desember 2020 dan sidang III 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sebagai Mediator;

Halaman 38 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. *eror in persona (gemis aanhoedanigheid dan plurium litis consortium)*

1. Bahwa semasa Hidupnya Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Endang Retna Juwita (Tergugat) sebagaimana dicatatkan berdasarkan akta nikah No. 559/54/XI/94 tertanggal 08 November 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan agama (KUA) Rejoso, Nganjuk, Jawa Timur;
2. Bahwa Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman meninggal dunia di rumah sakit Bethsaida Hospital Tangerang pada tanggal 08 Desember 2014, sesuai Kutipan akta kematian No. 1871-KM-16122014-0002 tanggal 14 Desember 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota Bandar Lampung dan surat kematian No. 474.3/53/VI.86/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung;
3. Bahwa semasa perkawinan Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Tergugat tidak memiliki anak (keturunan), maka setelah Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman meninggal dunia, Tergugat menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman;
4. Bahwa Penggugat yang menempatkan dirinya sendiri dan pihak-pihak lain yang diwakilinya dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum, sebagaimana terdapat Perkawinan yang dilakukan oleh Drs. Ibrani Sulaiman (Almarhum) dan Endang Retna Juwita (Tergugat). Sehingga Penggugat dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan Gugatan yang mengandung cacat formil pada pihak-pihak yang dilibatkan dalam Gugatan (*eror in persona*) karena pihak yang menjadi Penggugat

Halaman 39 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah pihak yang berhak mengajukan Gugatan (*gemis aanhoedanigheid*). Sehingga beralasan hukum terhadap Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Bahwa perlu kami sampaikan, setelah Drs. Ibrani Sulaiman meninggal dunia, Penggugat maupun pihak lain yang diwakilinyatelah beberapa kali berupaya untuk membatalkan perkawinan antara Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dan Tergugat melalui Pengadilan Agama Nganjuk sampai dengan tingkat kasasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sampai dengan tingkat banding, adapun kedua proses pengadilan tersebut telah diputuskan dengan amar putusan yang pada pokoknya gugatan dalam masing-masing perkara tersebut tidak dapat diterima oleh majelis hakim dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Adapun putusan-putusan dimaksud berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 538/Pdt.G/2015/PA.Ngj. tertanggal 26 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 0009/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tertanggal 25 Februari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 03K/Ag/2017 tertanggal 27 Februari 2017 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 82/G/2020/PTUN.Sby. tertanggal 06 Oktober 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 240/B/2020/PT.TUN.Sby. tertanggal 18 Desember 2020;
7. Bahwa perlu kami sampaikan, terdapat beberapa aset yang dijadikan objek perkara *a quo* oleh Penggugat telah dilakukan eksekusi lelang oleh Pihak Bank BCA selaku kreditur dan telah terdapat pihak lain sebagai pemenang lelang. Adapun kredit dengan Pihak Bank BCA dimaksud dilakukan pada saat Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman masih hidup serta dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan selaku suami sah dari Tergugat;
8. Bahwa atas hal tersebut, patut kiranya pihak-pihak dimaksud ditarik pula sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal tersebut bertujuan agar gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan yang cacat formil karena pihak yang Penggugat tarik tidak lengkap. Namun merupakan fakta hukum, Penggugat tidak menarik pihak-pihak lain dimaksud sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, oleh karenanya beralasan hukum apabila dinyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Halaman 40 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan Gugatan yang mengandung cacat formil pada pihak-pihak yang dilibatkan dalam Gugatan (*eror in persona*) karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Sehingga beralasan hukum terhadap Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Obscuur libel

1. Bahwa Penggugat dalam menentukan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan atas fakta hukum yang sebenarnya, sebagaimana terdapat objek sengketa *a quo* merupakan aset milik serta atas nama Tergugat yang justru secara nyata telah ditentukan sebagai objek sengketa oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*;
2. Bahwa atas hal tersebut, merupakan fakta hukum Penggugat secara sadar menentukan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang bukan merupakan hak Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang cacat formil karena Gugatannya Kabur atau Tidak Terang (*obscuur libel*);
3. Bahwa selanjutnya, Penggugat pula menentukan beberapa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diketahui berdasarkan Gugatan *a quo* merupakan harta benda tidak bergerak yang patut diduga merupakan kepemilikan pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa atas hal tersebut, mengakibatkan objek sengketa perkara *a quo* tidak jelas, sehingga patut diduga Gugatan Penggugat *a quo* merupakan Gugatan yang cacat formil karena Gugatannya Kabur atau Tidak Terang (*obscuur libel*);
5. Bahwa berdasarkan interpretasi Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 149 Ayat (1) RBg., Gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan. Sehingga beralasan hukum terhadap Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. peremptoria

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman, sebagaimana semasa hidupnya Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman telah melakukan peristiwa hukum pernikahan dengan Tergugat yang dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku;

Halaman 41 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hukum perdata waris yang berlaku di Indonesia, Tergugat termasuk dalam Ahli Waris Golongan I yang berhak untuk mewaris atas Alm. Drs. Ibrani Sulaiman. Hal tersebut berimplikasi pada objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak dapat dituntut oleh Penggugat;
3. Bahwa atas hal tersebut, Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang tidak dapat diperkarakan karena pokok gugatan secara hukum tidak dapat dituntut oleh Penggugat (*peremptoria*). Dengan demikian, beralasan hukum terhadap Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, patut ketika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijkverklaard*).

Adapun Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi, merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan disampaikan pada bagian Pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terkait hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
3. Bahwa perlu kami sampaikan berdasarkan fakta hukum, telah terjadi peristiwa hukum perkawinan yang sah antara Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retna Juwita (Tergugat) sebagaimana dicatatkan ke dalam Akta Nikah Nomor: 559/54/XI/94 tertanggal 08 November 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan agama (KUA) Rejoso, Nganjuk, Jawa Timur;
4. Bahwa dalam berjalannya perkawinan tersebut, Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
5. Bahwa Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman meninggal dunia di rumah sakit Bethesda Hospital Tangerang pada tanggal 08 Desember 2014, sesuai Kutipan akta kematian No. 1871-KM-16122014-0002 tanggal 14 Desember 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota Bandar Lampung dan surat kematian No. 474.3/53/VI.86/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung;

Halaman 42 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perlu kami sampaikan, hingga saat ini perkawinan yang telah dilakukan dimaksud merupakan perkawinan yang sah dimata hukum. Sebagaimana kemudian, atas meninggalnya Drs. Ibrani Sulaiman maka status perkawinan dimaksud putus karena kematian;
7. Bahwa atas hal tersebut, kedudukan hukum Tergugat menjadi ahli waris yang bersangkutan disebabkan atas peristiwa perkawinan yang sah. Selanjutnya, karena dalam perkawinan dimaksud tidak terdapat keturunan, maka patut secara hukum Tergugat merupakan AhliWaris satu-satunya dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman, sebagaimana Tergugat termasuk dalam Golongan I pihak yang berhak untuk mewaris;
8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUHPerdara yang dapat di-interpretasi ketentuan tersebut mengatur mengenai penggolongan hak untuk mewaris. Bahwa penggolongan hak untuk mewaris, dijadikan dasar untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta siapa yang lebih didahulukan berdasarkan urutan golongannya. Bahwa Tergugat dikaitkan pada penggolongan yang ada, maka termasuk pada Golongan I yang berhak untuk mewaris atas Alm. Drs. Ibrani Sulaiman. Sehingga, Golongan II sampai dengan Golongan IV tidak bias mewaris sepanjang pihak yang termasuk dalam Golongan I yang berhak untuk mewaris terpenuhi. Bahwa dengan demikian, Tergugat berhak sepenuhnya atas segala peninggalan dari Alm. Drs. Ibrani Sulaiman;
9. Bahwa perlu kami sampaikan, sebagaimana dalam hukum perdata waris yang berlaku di Indonesia Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman, Tergugat menguatkan kedudukan hukumnya sebagai ahli waris dengan membuat keterangan sebagai ahli waris dihadapan Pejabat Notaris, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 07 tanggal 27 Januari 2020 oleh Notaris Anna Purnamasari, S.H.,M.Kn. di Bandar Lampung;
10. Bahwa perlu kami sampaikan, atas putusan pidana yang telah Penggugat sampaikan dalam Gugatan perkara *a quo*, sebagaimana dikaji berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara dimaksud, tidak terdapat alasan hukum apapun yang dapat dikaitkan untuk menghilangkan hak maupun status Tergugat sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman;
11. Bahwa perlu kami sampaikan, beberapa perbuatan Tergugat dalam melakukan pengajuan kredit kepada beberapa pihak kreditur yang didalamnya mengagunkan aset atas nama Drs. Ibrani Sulaiman,

Halaman 43 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada saat Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman masih hidup dan atas persetujuan yang bersangkutan. Sebagaimana hal tersebut dilakukan atas kesepakatan antara keduanya selaku suami-istri yang sah dan hidup bersama. Hal demikian beralasan hukum, karena tidak mungkin kredit yang diajukan dapat disetujui oleh pihak kreditur apabila tidak ada persetujuan dari Drs. Ibrani Sulaiman selaku pemegang hak atas beberapa aset yang diagunkan;

12. Bahwa perlu kami sampaikan dengan itikad-baik, terdapat beberapa aset yang dijadikan objek perkara *a quo* oleh Penggugat telah dilakukan eksekusi lelang oleh Pihak Bank BCA selaku kreditur. Adapun kredit dengan Pihak Bank BCA dimaksud dilakukan pada saat Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman masih hidup serta dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan selaku suami sah dari Tergugat
13. Bahwa beberapa aset yang telah dilakukan eksekusi lelang oleh Pihak Bank BCA antara lain sebagai berikut: SHM No. 595/Pj, SHM No. 733/Pj, SHM No. 583/Pj, SHM No. 946/Pj, SHM No. 732/Pj;
14. Bahwa perlu kami sampaikan juga, Penggugat dalam menentukan beberapa aset sebagai objek perkara *a quo* patut diduga dilakukan dengan tidak cermat, sebagaimana nyata dalam petitumnya Penggugat menentukan aset yang tertuang dalam urutan aset nomor 3 dan 7 dengan nomor SHM yang sama namun luas dan lokasinya berbeda, aset nomor 41 dan 45 merupakan aset yang sama namun dilakukan pengulangan dalam petitumnya sehingga menimbulkan ketidakjelasan, serta terdapat beberapa aset yang senyatanya merupakan hak milik Tergugat. Dengan tindakan Penggugat yang menentukan aset milik Tergugat sebagai objek perkara *a quo*, maka patut diduga Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum bermaksud mengambil aset yang merupakan milik Tergugat;
15. Bahwa merupakan fakta hukum, beberapa aset yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam dokumen kepemilikannya merupakan hak milik atas nama Drs. Ibrani Sulaiman yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat, baik penguasaan dokumennya maupun penguasaan secara fisik pada beberapa aset dimaksud;
16. Bahwa perlu kami sampaikan, dikuasainya secara fisik maupun dokumen terkait beberapa aset dimaksud oleh Penggugat, patut diduga dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum. Sebagaimana merupakan fakta hukum, bahwa beberapa aset dimaksud merupakan hak kepemilikan dari

Halaman 44 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Ibrani Sulaiman yang merupakan suami sah dari Tergugat. Namun, justru dokumen dan fisik beberapa aset tersebut dikuasai ataupun diambil-alih oleh Penggugat. Dengan beritikad-baik kami sampaikan, senyatanya Tergugat merupakan istri sah dari Drs. Ibrani Sulaiman yang hidup bersama sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia;
17. Bahwa perlu kami sampaikan, Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* bertindak untuk dirinya sendiri dan bertindak mewakili pihak lain yang menyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman berdasarkan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Maret 2020 yang teregister di Kelurahan Way Halim Permai dengan No. 140/08/VI.86/IV/2020 tanggal 01 April 2020, teregister di Kecamatan Way Halim No. 593.2/12/V.14/W/2020 tanggal 01 April 2020;
18. Bahwa atas hal tersebut, patut diduga dibuatnya keterangan dimaksud oleh Penggugat dan pihak lainnya merupakan perbuatan yang telah melanggar hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Sebagaimana keterangan dimaksud, dibuat oleh Penggugat dan pihak lain yang diwakilinyasecara tanpa hak dan melawan hukum untuk dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman. Dengan demikian, patut untuk dinyatakan bahwa Penggugat dan pihak lain yang diwakili oleh Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum dalam perkara *a quo*. Sehingga atas hal tersebut, Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima;
19. Bahwa merupakan fakta hukum, setelah Drs. Ibrani Sulaiman meninggal dunia, Penggugat maupun pihak lain yang diwakilinya telah beberapa kali berupaya untuk membatalkan perkawinan antara Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dan Tergugat melalui Pengadilan Agama Nganjuk sampai dengan tingkat kasasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sampai dengan tingkat banding, adapun kedua proses pengadilan tersebut telah diputuskan dengan amar putusan yang pada pokoknya gugatan dalam masing-masing perkara tersebut tidak dapat diterima oleh majelis hakim dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Adapun putusan-putusan dimaksud berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 538/Pdt.G/2015/PA.Ngj. tertanggal 26 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 0009/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tertanggal 25 Februari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 03K/Ag/2017 tertanggal 27 Februari 2017 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

Halaman 45 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/G/2020/PTUN.Sby. tertanggal 06 Oktober 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 240/B/2020/PT.TUN.Sby. tertanggal 18 Desember 2020;

20. Bahwa selanjutnya, Penggugat dalam Gugatan *a quo* menyampaikan tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Dalam hal ini, tuntutan yang dilakukan Penggugat tersebut merupakan perbuatan tanpa dasar yang jelas, sebagaimana kerugian yang dijelaskan oleh Penggugat merupakan suatu asumsi yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Sehingga patut ketika perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan yang mengada-ada dengan dilandaskan atas itikad yang tidak baik kepada Tergugat;
21. Bahwa *conservatoir beslag* yang dimohonkan oleh Penggugat merupakan perbuatan yang tidak beralasan hukum, sebagaimana telah Tergugat sampaikan bahwa Penggugat tidak memiliki hak apapun terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*. Sehingga patut kiranya secara hukum, *conservatoir beslag* untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
22. Bahwa atas serangkaian hal-hal yang Penggugat sampaikan dalam Gugatan perkara *a quo*, patut untuk diduga bahwa Penggugat dengan tidak beritikad-baik sengaja melakukan upaya-upaya untuk menciderai nama baik Tergugat dengan menciptakan keadaan seolah-olah Tergugat telah mengambil atau menguasai hak pihak lain secara melawan hukum;
23. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam Gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana atas hal-hal yang telah Penggugat sampaikan dimaksud adalah perbuatan yang tidak benar serta tidak beralasan hukum, sebaliknya justru Penggugat dan pihak-pihak lain yang diwakilinya dengan menyampaikan rangkaian peristiwa yang mengada-ngada serta tanpa alasan maupun dasar hukum yang jelas sebagaimana kemudian dapat menimbulkan kerugian bagi Tergugat, perbuatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;
24. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*nietontvankelijklklaard*).

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, patut ketika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijklklaard*).

Halaman 46 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, atas hak yang dimiliki Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan ini Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi. Adapun hal-hal dimaksud adalah sebagai berikut:

DALAM REKONVENS:

Bahwa Tergugat dalam Konvensi, dalam Gugatan Rekonvensi kedudukannya disebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Sedangkan Penggugat dalam Konvensi, dalam Gugatan Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. *In casu* Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, adapun hal-hal dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsidan Jawaban dalam Konvensi dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa syarat formil Gugatan Rekonvensi itu ada 3 hal, yakni:
 - a. Menyebut dengan jelas Subyektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
 - b. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil Gugatan Rekonvensi;
 - c. Menyebut dengan rinci Petitum Gugatan;
3. Bahwa apabila ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Gugatan Rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehubungan dengan hal tersebut Putusan Mahkamah Agung No. 1154/Sep/1973 Gugatan Rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil Gugatan dianggap bukan merupakan Rekonvensi yang tidak sungguh-sungguh dianggap tidak ada Gugatan Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi menyatakan kedudukan hukumnya baik untuk diri sendiri maupun pihak lain yang menyatakan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman berdasarkan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Maret 2020 yang teregister di Kel. Way Halim Permai dengan No. 140/08/VI.86/IV/2020 tanggal 01 April 2020, teregister di Kec. Way Halim No. 593.2/12/V.14/W/2020 tanggal 01 April 2020;
5. Bahwa patut diduga, dibuatnya keterangan dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi dan pihak lainnya tersebut merupakan perbuatan yang telah melanggar hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Sebagaimana keterangan dimaksud, dibuat oleh Tergugat Rekonvensi

Halaman 47 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pihak lainnya secara tanpa hak dan melawan hukum untuk dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman;
6. Bahwa sebagaimana, berdasarkan fakta hukum Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perkawinan yang sah sebagaimana dicatatkan dalam Akta Nikah Nomor: 559/54/XI/94 tertanggal 08 November 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan agama (KUA) Rejoso, Nganjuk, Jawa Timur;
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUHPerdara yang dapat diinterpretasi ketentuan tersebut mengatur mengenai penggolongan hak untuk mewaris. Bahwa penggolongan hak untuk mewaris, dijadikan dasar untuk menunjukan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta siapa yang lebih didahulukan berdasarkan urutan golongannya. Bahwa Penggugat Rekonvensi dikaitkan pada penggolongan yang ada, maka termasuk pada Golongan I yang berhak untuk mewaris atas Alm. Drs. Ibrani Sulaiman. Sehingga, Golongan II sampai dengan Golongan IV tidak bias mewaris sepanjang pihak yang termasuk dalam Golongan I yang berhak untuk mewaris terpenuhi. Bahwa dengan demikian, Penggugat Rekonvensi berhak sepenuhnya atas segala peninggalan dari Alm. Drs. Ibrani Sulaiman;
 8. Bahwa perlu kami sampaikan, sebagaimana dalam hukum perdata waris yang berlaku di Indonesia Penggugat Rekonvensi merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman, Penggugat Rekonvensi menguatkan kedudukan hukumnya sebagai ahli waris dengan membuat keterangan sebagai ahli waris dihadapan Pejabat Notaris, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 07 tanggal 27 Januari 2020 oleh Notaris Anna Purnamasari, S.H.,M.Kn. di Bandar Lampung;
 9. Bahwa atas hal tersebut, patut secara hukum Penggugat Rekonvensi mendapatkan perlindungan hukum atas haknya sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman, yang patut kiranya dikuatkan pula dengan Penetapan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* bahwa Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman;
 10. Bahwa diketahui, Tergugat Rekonvensi dan pihak-pihak lain dimaksud, menjadikan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris dimaksud sebagai dasar mereka untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menguasai peninggalan Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman;

Halaman 48 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tindakan penguasaan tersebut berakibat pada dilanggarnya hak Penggugat Rekonvensi dalam melakukan pengelolaan atas peninggalan Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman;
12. Bahwa dengan telah dibuatnya Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Maret 2020 yang teregister di Kel. Way Halim Permai dengan No. 140/08/VI.86/IV/2020 tanggal 01 April 2020, teregister di Kec. Way Halim No. 593.2/12/V.14/W/2020 tanggal 01 April 2020 secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi dan lainnya, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi selaku Ahli Waris yang sah karena adanya hubungan perkawinan dengan pewaris;
13. Bahwa atas hal tersebut, patut secara hukum ketika Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tersebut untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
14. Bahwa selanjutnya, demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum terhadap hak Penggugat Rekonvensi, patut kiranya untuk ditetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi berkedudukan hukum sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman;
15. Bahwa dengan adanya Gugatan Konvensi dalam perkara *a quo*, yang patut diduga merupakan hal-hal yang mengada-ada, sehingga patut ketika perbuatan Tergugat Rekonvensi dimaksud menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil serta telah menyita pikiran, tenaga, dan waktu bagi Penggugat Rekonvensi. Sebagaimana senyatanya maupun secara hukum, Penggugat Rekonvensi merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman sebagaimana telah terjadi peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh keduanya dimaksud;
16. Bahwa selanjutnya merupakan fakta hukum, beberapa aset yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam dokumen kepemilikannya merupakan hak milik atas nama Drs. Ibrani Sulaiman yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, baik penguasaan dokumennya maupun penguasaan secara fisik pada beberapa aset dimaksud;
17. Bahwa perlu kami sampaikan, dikuasainya secara fisik maupun dokumen terkait beberapa aset dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi, patut diduga dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum. Sebagaimana merupakan fakta hukum, bahwa beberapa aset dimaksud merupakan hak kepemilikan dari Drs. Ibrani Sulaiman yang merupakan suami sah dari Penggugat Rekonvensi. Namun, justru dokumen dan fisik beberapa aset

Halaman 49 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dikuasai ataupun diambil-alih oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan beritikad-baik kami sampaikan, senyatanya Penggugat Rekonvensi merupakan istri sah dari Drs. Ibrani Sulaiman yang hidup bersama sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia;
18. Bahwa atas hal tersebut, beralasan hukum apabila hak mewaris Penggugat Rekonvensi dilindungi oleh hukum. Adapun perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Penggugat Rekonvensi meliputi tetapi tidak terbatas berupa dilepaskannya secara sukarela penguasaan beberapa aset yang beratas nama Drs. Ibrani Sulaiman dan dokumen terkait dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi, dan dengan beritikad-baik Tergugat Rekonvensi menyerahkannya hal-hal tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
 19. Bahwa selanjutnya, patut ketika rehabilitasi terhadap kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dimaksud untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, yang apabila diakumulasikan sebesar:
 - a. Materiil Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah); didasarkan atas perkiraan nilai ekonomis saat ini beberapa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang merupakan hak Penggugat Rekonvensi, sebagaimana hal tersebut dikaitkan karena Tergugat Rekonvensi telah mengklaim atau menarik beberapa harta benda tidak bergerak yang merupakan hak Penggugat Rekonvensi kedalam objek sengketa *a quo* untuk kepentingan pribadinya, yang senyatanya beberapa objek sengketa *a quo* merupakan asset yang merupakan hak Penggugat Rekonvensi;
 - b. Immateriil Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah); didasarkan atas beban pikiran, tenaga, serta terbuangnya waktu dalam mengurus persoalan yang patut diduga merupakan persoalan yang dibua-buat secara mengada-ada tanpa kepentingan hukum yang jelas oleh Tergugat Rekonvensi yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya;
 20. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan putusan Rekonvensi *a quo*, patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai dan/atau mengingkari pemenuhan kewajiban berdasarkan Putusan Rekonvensi *a quo*;

Halaman 50 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo*, mohon kiranya putusan Rekonvensi *quo* dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Bantahan, Banding, ataupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri TanjungKarang Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

DALAM REKONVENS:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Rekonvensi *quo* untuk dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Bantahan, Banding, ataupun Kasasi;
3. Menyatakan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Maret 2020 yang teregister di Kel. Way Halim Permai dengan No. 140/08/VI.86/IV/2020 tanggal 01 April 2020, teregister di Kec. Way Halim No. 593.2/12/V.14/W/2020 tanggal 01 April 2020, tidak berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 07 tanggal 27 Januari 2020 oleh Notaris Anna Purnamasari, S.H.,M.Kn. di Bandar Lampung, mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Ahli Waris dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman adalah:
 - Endang Retna Juwita (Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi);
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyerahkan secara sukarela dokumen kepemilikan beberapa aset atas nama Drs. Ibrani Sulaiman yang saat ini dikuasai olehnya kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Halaman 51 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar uang secara langsung dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang merupakan Kerugian Materiil sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar: Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);

Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, apabila Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi lalai dan/atau mengingkari pemenuhan kewajiban berdasarkan Putusan Rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Tergugat I tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat I.

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan *a quo*.
2. Bahwa Berdasarkan Gugatan Penggugat pada angka 8 Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* menyatakan, "... maka yang berhak menjadi ahli waris almarhum Drs. Ibrani Sulaiman yang sah menurut hukum adalah saudara-saudara kandungnya yaitu:
 - 1) Rusman Sulaiman
 - 2) Ellyana Maya Sulaiman
 - 3) Amzal Sulaiman
 - 4) Erna Maya Sulaiman
 - 5) Yulia Fitriati
 - 6) Enny Maya Sulaiman
 - 7) Natalia Maya Handoko
 - 8) Oscar Satrya Handoko
 - 9) Charles Nova Handoko
3. Bahwa selanjutnya pada halaman 9 Penggugat menyebutkan dikarenakan Yanti Maya Sulaiman sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor

Halaman 52 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/U/JP/2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 4 Januari 2007 dan berstatus janda, maka kedudukan Almarhumah Yanti Maya Sulaiman sebagai Ahli waris Drs. Ibrani Sulaiman digantikan oleh anak-anaknya selaku Ahli Waris yang **salah satunya** adalah Yulia Fitriani (Penggugat)

4. Bahwa pernyataan kedua posita diatas sudah bertentangan dan rancu untuk menentukan status hubungan hukum antara Penggugat dengan Alm. Ibrani Sulaiman. Pada posita angka 8 menyebutkan bahwa Penggugat sebagai salah satu dari saudara kandung Alm. Ibrani Sulaiman, sedangkan dalam posita angka 9 menyebutkan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari saudara kandung Ibrani Sulaiman (anak Yanti Maya Sulaiman).
5. Bahwa pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan menimbulkan inkonsistensi dalam menentukan legal standi Penggugat.
6. Bahwa Selanjutnya sebagaimana disebutkan sendiri oleh Penggugat pada posita angka 3 Penggugat mengajukan Gugatan bertindak mewakili Ahli Waris Drs. Ibrani Sulaiman sebagaimana dalam Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Maret 2020 yang teregister di Kelurahan Way Halim Permai dengan No. 140/08/VI.86/IV/2020 tanggal 1 April 2020 teregister di Kecamatan Way Halim No. 593.2/12/V.14/W/2020 tanggal 1 April 2020.
7. Bahwa sebelumnya Penggugat telah menyerahkan Surat Pemberitahuan kepada Turut Tergugat I tertanggal 26 September 2019 dengan lampirannya berupa:
 - a. Akta Notariil Keterangan Ahli Waris Nomor 08 tanggal 21 September 2019 yang dibuat dihadapan Rita Bustam, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara
 - b. Surat Keterangan Warisan Nomor 35/IX/2019 tanggal 21 September 2019 dan telah dilegalisasi oleh Rita Bustam, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara

Bahwa dari Kedua Surat tersebut menyebutkan Drs. Ibrani Sulaiman meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu 6 orang :

- a) Yanti Maya Sulaiman
- b) Rusman Sulaiman
- c) Ellyana Maya Sulaiman

Halaman 53 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



- d) Amzal Sulaiman
- e) Erna Maya Sulaiman
- f) Enny Maya Sulaiman

Sedangkan dijelaskan didalam kedua Akta tersebut diatas, bahwa **Yanti Maya Sulaiman telah meninggal dunia terlebih dahulu dari peninggal waris (Drs. Ibrani Sulaiman), tidak pernah menikah secara sah dengan siapapun juga, dan tidak pernah mengadopsi maupun mengakui seorang anakpun, tetapi almarhumah mempunyai seorang anak luar kawin bernama Yulia Fitriati (Penggugat).**

- 8. Bahwa dalam Surat Keterangan Ahli waris baik dalam Akta Notariil Keterangan Ahli Waris Nomor 08 tanggal 21 September 2019 dan Surat Keterangan Warisan Nomor 35/IX/2019 tanggal 21 September 2019 tidak menyebutkan nama-nama Natalia Maya Handoko, Oscar Satrya Handoko, Charsles Nova Handoko
- 9. Bahwa apakah mungkin ahli waris dapat berganti sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang baru dibuat kembali oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita Gugatannya angka 3
- 10. Bahwa Dengan demikian telah semakin jelas Penggugat sama sekali tidak memiliki legal standing dan kemudian memaksakan legal standingnya berdasarkan Surat ketarngan Ahli Waris yang baru dan berlainan dengan yang telah diserahkan kepada Turut Tergugat I sebelumnya.

B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

- 1. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat causa prima gugatan terutama pada fundamentum petendi, tampak jelas bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah mengenai perebutan harta waris.
- 2. Bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat.
- 3. Bahwa Dalam merumuskan gugatan sesuai hukum acara, suatu petitum harus didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari petitum (*middelen van den eis*).
Berdasarkan konstataasi hukum tersebut di atas, nampak jelas bahwa petitum yang diajukan oleh Para Penggugat sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak didasari dalil-dalil maupun alasan-alasan hukum yang cukup, mengingat di dalam pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak ada menyebutkan perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dalam perkara a quo mengingat Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun bahkan sama sekali tidak mengenal Para Penggugat ;

4. Bahwa Penggugat melakukan gugatan kepada Turut Tergugat I dengan dasar sebagaimana Posita angka 35 yang menyatakan Tergugat mendapatkan fasilitas kredit dengan menjaminkan harta Bersama milik Alm. Drs. Ibrani Sulaiman. Namun demikian, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas fasilitas kredit maupun dasar hukum pernyataan Penggugat yang demikian.

berdasarkan posita yang demikian, sangatlah tidak dapat dijadikan dasar petitum gugatan, karena dalam hal ini posita dimaksud **tidak ada korelasi maupun relevansinya secara hukum dengan Turut Tergugat I.**

Oleh karena itu pula tidak ada alasan hukum maupun kepentingan hukum dari Penggugat untuk mengikutsertakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Karang sebagai Turut Tergugat I dalam perkara a quo, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah salah alamat (**error in persona**) dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

5. Bahwa berdasar fakta hukum tersebut di atas, jelas Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup, bahkan tidak mempunyai alas hak untuk mengikutsertakan Turut Tergugat I dalam perkara a quo, sehingga jelas tidak ada dasar hukum apapun bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I.

Oleh karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata (Hukum Acara, dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI) :

- No.4/K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958,
- No.296/K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970,

Halaman 55 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971,

Bahwa gugatan yang diajukan oleh seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum/tidak jelas hubungan hukumnya yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka: berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat **DITOLAK** atau setidak-tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Turut Tergugat I mengajukan JAWABAN dalam Pokok Perkara sebagai berikut.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, maka Turut Tergugat I akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti- bukti hukum berkaitan dengan Perkara *aquo*.
4. Bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Pengugat, bahkan Turut Tergugat I tidak mengenal Penggugat. Turut Tergugat I hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat yaitu hubungan antara debitur dengan kreditur dimana Tergugat telah menikmati fasilitas Kredit yang diberikan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV. Anugerah Semata.

Fasilitas kredit yang dimaksud yaitu Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) senilai Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disepakati berdasarkan:

- a) Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 76 tanggal 24 Juni 2014 yang aktanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohamad Arif Soeharnoko, SH, Notaris di Bandar Lampung.
- b) Akta Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 89 tanggal 30 Juni 2015 yang aktanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris

Halaman 56 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Arif Soeharnoko, SH, Notaris di Bandar Lampung.

c) Akta Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 164 tanggal 30 Juni 2016 yang aktanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohamad Arif Soeharnoko, SH, Notaris di Bandar Lampung.

5. Bahwa Untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang telah dinikmati oleh Tergugat, Tuan Ibrani Sulaiman ikut melakukan penandatanganan kredit sebagai **PEMILIK JAMINAN**, yang menyerahkan secara sukarela sebagai agunan kredit berupa bidang tanah dengan bukti kepemilikan sbb:

a) SHM Nomor 139/Kabupaten Pesawaran atas nama Ibrani Sulaiman.

b) SHM Nomor 369 / Desa Sukajaya atas nama Ibrani Sulaiman.

c) SHM Nomor 534/Sukajaya Lempasing atas nama Ibrani Sulaiman.

Agunan tersebut telah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan sesuai dengan SHT Nomor 689/2014 berdasarkan APHT Nomor 326/2014 tanggal 29 September 2014 yang aktanya dibuat oleh Lindawati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT di Kabupaten Pesawaran.

6. Bahwa Proses penyerahan jaminan dan pengikatan hak tanggungan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan), yang menyebutkan :

Pasal 8 ayat (1) *"Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan."*

Pasal 8 ayat (2) *"Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan."*

Halaman 57 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan melakukan pengikatan hak tanggungan, yang diawali dengan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dihadapan pejabat berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka penjaminan yang dilakukan oleh Alm. Ibrani Sulaiman telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan, menyebutkan "*Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada.*" Dengan demikian, maka gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak akan berdampak hukum apapun dengan penjaminan yang telah dilakukan oleh Alm. Ibrani Sulaiman, dan terhadap Hak Tanggungan tetap akan mengikuti objeknya siapapun nanti yang akan ditetapkan sebagai pemilik sertifikat dimaksud.

8. Bahwa hal tersebut diatas sejalan dengan Pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyebutkan alasan hapusnya hak tanggungan yaitu :
 - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
 - b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
 - c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) menyebutkan "*Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*"

Perlu Turut Tergugat I sampaikan kembali, pemberian fasilitas kredit berikut penjaminan yang dilakukan oleh Tn. Ibrani Sulaiman dilakukan oleh Tn. Ibrani Sulaiman sendiri semasa hidupnya pada bulan September 2014. Sebagaimana diketahui juga oleh Penggugat bahwa Alm. Ibrani Sulaiman meninggal dunia pada bulan Desember 2014 berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor 474.3/43/VI/86/ XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.

Halaman 58 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dengan telah berpisah / bercerainya Alm. Ibrani Sulaiman dengan istrinya terdahulu, ybs memiliki hak sepenuhnya untuk dapat melakukan perbuatan hukum apapun terkait harta bendanya tanpa perlu persetujuan dari pihak manapun.

10. Bahwa Selain itu, berdasarkan Akta Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 164 tanggal 30 Juni 2016 khususnya dalam Pasal 7 disebutkan.

“apabila PENGAMBIL KREDIT telah melunasi seluruh fasilitas kredit yang dijamin dengan jaminan-jaminan tersebut diatas, maka asli surat-surat bukti pemilikan baeang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pihak PENGAMBIL KREDIT”.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa Turut Tergugat I hanya dapat menyerahkan kembali jaminan-jaminan yang telah diserahkan sebagai jaminan kredit apabila Tergugat / debitur telah melunasi seluruh kewajibannya.

11. Bahwa Berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dan sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1338 ayat 2:

“Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. ***Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur libel)***

Halaman 59 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam posita butir 1 s/d 3 mendalihkan sebagai ahli waris dan/atau kuasa ahli waris dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman.
- b. Bahwa sebagai bukti ahli waris maka PENGGUGAT mendasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 Maret 2020 dari Kelurahan Way Halim Permai dengan Nomor 140/08/VI.86/IV/2020 tanggal 01 April 2020, berikut beberapa Akta Kuasa yang dibuat setelahnya.
- c. Bahwa kemudian pada posita butir 11, PENGGUGAT mendalihkan adanya bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dan tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT atas Objek Sengketa.
- d. Akan tetapi dalam petitum butir 2, PENGGUGAT tetap memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman. Tuntutan PENGGUGAT a quo bertentangan dengan sikap PENGGUGAT dalam posita Gugatan butir 1 dan butir 2 yang telah yakin menerangkan kapasitas PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari Drs. Ibrani Sulaiman.
- e. Bahwa kemudian dalam petitum butir 5, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PENGGUGAT.
- f. Bahwa mendasarkan kesimpangsiuran seluruh dalil PENGGUGAT di atas membuktikan bahwa senyatanya Gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebenarnya merupakan sengketa mengenai ahli waris berikut harta waris (yang sebelumnya harta bersama) dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman berdasar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 51/Pdt.G/2011/PN. Tjk tanggal 29 September 2011; namun dalam gugatannya PENGGUGAT justru mencampur adukan antara persengketaan kepemilikan harta waris tersebut dengan perbuatan melawan hukum yang didalihkan dilakukan oleh TERGUGAT atas objek sengketa (sesuai posita butir 11 s/d 13).
- g. Bahwa gugatan PENGGUGAT yang menggabungkan perbuatan melawan hukum dan masalah sengketa waris dalam satu gugatan membuat permasalahan perkara ini menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), padahal perbuatan melawan hukum dan sengketa waris merupakan permasalahan yang mempunyai konsekuensi dan landasan hukum yang berbeda, bahkan lebih jauh seharusnya

Halaman 60 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dengan formalitas Surat Gugatan yang berbeda kepada Majelis Hakim pemeriksa yang berbeda pula.

- h. Sehingga berdasar pendapat dan argumen hukum di atas, maka sangat beralasan apabila Turut TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena merupakan Gugatan Kabur.

2. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. PENGGUGAT dalam posita nya menjelaskan bahwa TERGUGAT selaku Direktur dari **CV. Anugerah Semata** telah menyerahkan agunan atas jaminan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Turut TERGUGAT III yaitu berupa :

- 1)Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 960 / Desa Sukajaya Lempasing** an. Drs. Ibrani Sulaiman.
- 2)Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 36 / Desa Margo Agung** an. Endang Retna Juwita.
- 3)Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 399 / Desa Hurun** an. Endang Retna Juwita.

Yang selanjutnya disebut **objek sengketa**.

- b. Bahwa dikarenakan terbuka fakta bahwa objek sengketa saat ini digunakan sebagai jaminan utang, maka Turut TERGUGAT III menilai bahwa keterlibatan subyek penerima utang (Debitur - *in cassu* **CV. Anugerah Semata**) patut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo.
- c. Bahwa dengan sikap PENGGUGAT yang tidak melibatkan **CV. Anugerah Semata** selaku Debitur yang menyerahkan objek sengketa sebagai agunan untuk dijaminan atas fasilitas kredit yang telah diterimanya oleh Turut TERGUGAT III mengakibatkan Gugatan a quo cacat formil.
- d. Karena bagaimana mungkin apabila PENGGUGAT pada petitumnya poin 8 meminta Majelis Hakim untuk menyerahkan seluruh surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (objek sengketa) yang masih dikuasai oleh Turut TERGUGAT III sebagai Kreditur, tanpa melibatkan **CV. Anugerah Semata** sebagai debitur itu sendiri ? Perlu dibuka terlebih dahulu fakta mengenai bagaimana kondisi utang dari **CV Anugerah Semata**, apakah saat ini dalam kondisi lancar atau bahkan dalam kondisi macet?

Halaman 61 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa keterlibatan **CV. Anugerah Semata** dalam perkara a quo penting guna menegaskan fakta hukum mengenai adanya tindakan penjaminan objek sengketa kepada Turut TERGUGAT III atas fasilitas kredit yang telah diberikan kepada **CV. Anugerah Semata** oleh Turut TERGUGAT III
- f. Turut TERGUGAT III mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo terhadap pendapat ahli hukum **M. Yahya Harahap** dalam bukunya **Hukum Acara Perdata halaman 117** yang menjelaskan sebagai berikut:

“ Untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai TERGUGAT memberi jaminan kepada PENGGUGAT bahwa Gugatan nya tidak mengandung cacat plurium litis consortium “.
- g. Berdasar argumen tersebut di atas maka beralasan hukum apabila gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena pihaknya tidak lengkap (*vide Putusan MARI No.151.K/Sip/1975 tanggal 13-5-1975 jo. No.437.K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975 jo. No.1078.K/Sip/1972 tgl. 11-11-1975*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Turut TERGUGAT III dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan oleh Turut TERGUGAT III dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut TERGUGAT III menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Turut TERGUGAT III.
3. Bahwa Turut TERGUGAT III hanya akan menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT yang khusus ditujukan kepada Turut TERGUGAT III, namun Turut TERGUGAT III tetap menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT selain dan selebihnya.
4. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil pokok gugatan PENGGUGAT; maka Turut TERGUGAT III perlu menyampaikan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa CV. Anugerah Semata merupakan debitur Turut TERGUGAT III sejak tanggal 05 Desember 2014 sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CRO.BDL/0221/KMK/2014, yang terakhir kali telah dilakukan Addendum ke III pada tanggal 15 Juni 2016.

Halaman 62 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perjanjian Kredit a quo yang telah disetujui dan disepakati syarat dan ketentuan yang diatur di dalamnya merupakan Perjanjian Kredit yang sah secara hukum dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak serta mengikat sesuai dengan ketentuan **Pasal 1320 KUHPerdata juncto Pasal 1338 KUHPerdata**;
- c. Sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh **agunan** berupa :
 - 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 36 / Desa Margo Agung** an. Endang Retna Juwita, telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) oleh Turut TERGUGAT III sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 06/2017 tanggal 01 Februari 2017 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 312/2017 tanggal 16 Februari 2017.
 - 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 399 / Desa Hurun** a.n. Endang Retna Juwita, telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) oleh Turut TERGUGAT III, sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 72/2017 tanggal 27 Februari 2017 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 269/2017 tanggal 06 April 2017.
 - 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 960 / Desa Sukajaya Lempasing** an. Drs. Ibrani Sulaiman, telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) oleh Turut TERGUGAT III, sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.05/2014 tanggal 23 Desember 2014 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 155/2015 tanggal 25 Maret 2015.
 - 4) Sertifikat Hak Milik (SHM) **No.1020/WHP** a.n. Endang Retna Juwita, telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) oleh Turut TERGUGAT III, sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 317/2017 tanggal 21 Nopember 2017 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 05718/2017 tanggal 06 Desember 2017
- d. Bahwa sertifikat tanah merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya (sesuai **Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**). Sertifikat Hak Milik, pula merupakan **Akta Otentik** karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut Undang – Undang dan peraturan yang berlaku oleh karenanya menurut hukum mempunyai kekuatan

Halaman 63 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna tentang hal-hal yang dimuat didalamnya, sehingga diyakini mengenai kebenaran isinya (**sesuai Pasal 1870 KUH Perdata**).

- e. Bahwa terkait penerimaan tanah sebagai agunan/jaminan a quo maka Turut TERGUGAT III telah melakukan langkah-langkah sesuai **Pasal 97 ayat 1 (satu) tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang mengatur bahwa :
" sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah tersebut, PPAT lebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah...dst, yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli"
- f. Berdasarkan hasil pengecekan objek sengketa berupa SHM pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran dan kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dan selaku instansi yang berwenang di bidang pertanahan, selanjutnya dilakukan penandatanganan APHT didepan PPAT dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dan dilakukan pembebanan Hak Tanggungan.
- g. Bahwa mengacu hal tersebut di atas, maka para pemilik sah atas tanah yang namanya tercantum dalam SHM berwenang penuh untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Turut TERGUGAT III untuk dijadikan sebagai jaminan hutang kepada Turut TERGUGAT III, bilamana Debitur tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka objek jaminan yang menjadi sengketa dalam perkara ini merupakan sumber pembayaran hutang kepada Turut TERGUGAT III.
- h. Telah jelas dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan diatur pula bahwa Turut TERGUGAT III selaku pemegang Hak Tanggungan berhak untuk melelang tanah sengketa guna dijadikan sumber pelunasan hutang.
- i. Dari dan oleh karenanya SHT juncto APHT a quo merupakan alat bukti yang sempurna, sah secara hukum dan mengikat sesuai dengan ketentuan **Pasal 1320 KUH Perdata juncto Pasal 1338 KUH Perdata juncto Pasal 1792 KUH Perdata juncto Pasal 1795 KUH Perdata juncto Undang-Undang Hak Tanggungan**;
- j. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 CV. Anugerah Semata mulai menunggak membayar kewajiban kreditnya kepada Turut

Halaman 64 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III sehingga Turut TERGUGAT III melakukan upaya-upaya penagihan, antara lain dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha / tempat tinggal debitur, menghubungi melalui telpon dan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sbb :

- 1) No. RTR.RCR/SMCR.PLG/2721/2018 tanggal 20 April 2018 perihal Peringatan I (Pertama).
 - 2) No. MNR.RCR/SMCR.PLG/569/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Peringatan II (Kedua).
 - 3) No. MNR.RCR/SMCR.PLG/1894/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Peringatan III (Ketiga / Terakhir).
- k. Walaupun telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun debitur masih belum juga melunasi kewajiban kreditnya, sehingga Turut TERGUGAT III menyatakan fasilitas kredit CV. Anugerah Semata telah **jatuh tempo seketika (Wanprestasi / Default)** sesuai Surat No. MNR.RCR/SMCR.PLG/3122/2018 tanggal 30 Juli 2018. Oleh karena itu menjadi sangat beralasan dan merupakan hak hukum bagi Turut TERGUGAT III selaku kreditur untuk memperoleh pelunasan atas hutang-hutang CV. Anugerah Semata melalui eksekusi Objek Hak Tanggungan.
- l. Adapun Total kewajiban CV. Anugerah Semata kepada Turut TERGUGAT III per tanggal 16 November 2020 adalah sebesar **Rp. 17.287.389.957,48** (*tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh delapan sen*)
- m. Bahwa dalam perkembangannya dikarenakan TERGUGAT tidak kunjung membayar lunas hutangnya kepada Turut TERGUGAT III, maka Eksekusi lelang Hak Tanggungan atas agunan kredit milik CV. Anugerah Semata melalui KPKNL Bandar Lampung telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, seandainya benar ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT terkait harta waris, maka hal tersebut jelas merupakan **urusan internal para ahli waris** dari Alm. Drs Ibrani Sulaiman, sehingga menurut hukum tidak dapat merugikan Turut TERGUGAT III selaku pihak yang beritikad baik (sesuai Pasal 1340 ayat (2) KUHPerdara)

5. Turut TERGUGAT III perlu terangkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo bahwa saat ini TERGUGAT (in cassu Sdri. Endang Retna

Halaman 65 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwita dalam kapasitas sebagai Direktur CV. Anugerah Semata); sedang berpekar dengan Turut TERGUGAT III (*in cassu* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) di PN Tanjungkarang, dengan register perkara No. 84/Pdt.G/2020/PN.Tjk tanggal 04 Juni 2020, adapun pemeriksaan perkara a quo yang menempatkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai TERGUGAT tersebut berada pada tahap Putusan.

Bahwa terkait fakta mengenai adanya Gugatan lain yang sedang diajukan oleh TERGUGAT kepada Turut TERGUGAT III tersebut di atas, maka Turut TERGUGAT III mohon perhatian kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo terhadap sikap dari TERGUGAT yang apabila dalam pemeriksaan perkara a quo menyatakan *referte* atau tidak hadir dalam persidangan dan/atau bahkan membenarkan seluruh dalil Gugatan a quo. Hal tersebut mengisyaratkan adanya kerjasama antara TERGUGAT dengan PENGUGAT untuk merugikan Negara dengan cara menghalang-halangi Turut TERGUGAT III memperoleh pelunasan utang melalui penjualan objek sengketa yang telah dibebani Hak Tanggungan oleh Turut TERGUGAT III.

6. Bahwa Turut TERGUGAT III menolak dengan tegas posita butir 37 yang mendalilkan bahwa penyerahan objek sengketa sebagai jaminan kepada Turut TERGUGAT III dilakukan oleh orang yang tidak berhak, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Turut TERGUGAT III dalam menerima objek agunan telah didasarkan pada prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diterangkan dalam Jawaban mengenai **Fakta Hukum di Angka 5 huruf c) s/d huruf f)** di atas.
 - b. Bahwa pedoman Turut TERGUGAT III dalam menentukan siapa pemilik objek berupa tanah dan/atau bangunan adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan akta otentik sehingga demi hukum harus diyakini kebenaran isinya.
 - c. Jelas di atur bahwa Sertifikat Hak Milik yang merupakan akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna mengenai hal yang tercantum didalamnya (**vide pasal 1868 KUHPerdara jo pasal 1870 KUHPerdara**).
 - d. Bahwa setelah Turut TERGUGAT III cermati, maka dalil PENGUGAT tidaklah tepat dikarenakan tidak semua objek yang dicantumkan PENGUGAT dalam posita butir 37 menjadi objek jaminan hutang **CV**

Halaman 66 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Semata pada Turut TERGUGAT III. Tegas Turut TERGUGAT III jelaskan bahwa yang menjadi objek jaminan pada Turut TERGUGAT III adalah :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 960 / Desa Sukajaya Lempasing** an. Drs. Ibrani Sulaiman.
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 36 / Desa Margo Agung** an. Endang Retna Juwita.
 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 399 / Desa Hurun** an. Endang Retna Juwita
- e. Bahwa kesalahan PENGGUGAT untuk mencantumkan dan mengetahui objek mana saja yang menjadi agunan pada Turut TERGUGAT III menunjukkan kurang cermatan PENGGUGAT dalam menyampaikan dasar fakta (*rechtsgrond*) untuk menopang Gugatan a quo. Dari dan oleh karenanya, tepat apabila Majelis Hakim memeriksa perkara menyatakan menolak Gugatan Penggugat.
7. Bahwa Turut TERGUGAT III menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGAT pada petitum butir 9 yang pada intinya menuntut TERGUGAT atau siapapun yang menguasai objek sengketa agar menyerahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT, mengingat fakta hukum membuktikan bahwa segala perbuatan hukum Turut TERGUGAT III telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dimana tanah obyek sengketa yang dijadikan sebagai agunan kredit diserahkan oleh pemilik yang sah sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah yang saat ini dikuasai Turut TERGUGAT III sebagai **objek jaminan utang**.
- Disamping itu, selain Turut TERGUGAT III menerima untuk kemudian menguasai sertifikat tanah karena telah diserahkan oleh subyek yang sah, maka tidak dapat dikesampingkan pula fakta hukum mengenai **utang TERGUGAT** kepada Turut TERGUGAT III yang saat ini masih **belum lunas**, oleh karenanya sertifikat tanah tidak dapat diserahkan kepada PENGGUGAT hingga hutang TERGUGAT kepada Turut TERGUGAT III dilunasi.
8. Bahwa terkait kedudukan Turut TERGUGAT III sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama, maka Turut TERGUGAT III memberikan tanggapan sebagai berikut :
- a. Bahwa Turut TERGUGAT III sebagai Pemegang Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) mempunyai **hak Preferen** (Hak Mendahului) untuk tetap menguasai maupun melakukan eksekusi lelang terhadap

Halaman 67 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan milik CV. Anugerah Semata, selama fasilitas kredit CV. Anugerah Semata masih belum dilunasi (vide **penjelasan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996**).

- b. Bahwa sesuai **Pasal 7** Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan/UUHT) juga menegaskan bahwa Hak Tanggungan **tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada** (*asas droite de suite*).
- c. Bahkan terkait kedudukan Turut TERGUGAT III sebagai penerima jaminan (pemegang Hak Tanggungan), patut mendapatkan perlindungan hukum, karena berdasarkan **Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung Indonesia** yang diberlakukan dengan **Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014**, ditegaskan :
- “ Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa Pemberi Hak Tanggungan adalah orang yang tidak berhak “.*
- d. Bahwa, meskipun Fasilitas Kredit CV. Anugerah Semata yang saat ini telah dinyatakan Wanprestasi / default / macet, namun TERGUGAT masih juga belum melakukan kewajibannya sehingga pihak Turut TERGUGAT III berhak untuk melakukan pelelangan secara umum atas fasilitas kredit CV. Anugerah Semata, berdasar ketentuan dalam **Pasal 20 ayat (1) huruf a) jo Pasal 6 UU Hak Tanggungan**.
- e. Bahwa terkait pelelangan atas jaminan TERGUGAT, maka sesuai Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan/UUHT), menegaskan apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I mempunyai hak untuk **menjual objek Hak Tanggungan atas kekuatan sendiri** melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
- f. Bahwa sesuai Pasal 2 point 4 dalam :
1. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 06/2017 tanggal 01 Februari 2017 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 312/2017 tanggal 16 Februari 2017;
 2. APHT No. 72/2017 tanggal 27 Februari 2017 Jo. SHT No. 269/2017 tanggal 06 April 2017;

Halaman 68 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. APHT No. 05/2014 tanggal 23 Desember 2014 Jo. SHT No. 155/2015 tanggal 25 Maret 2015;

4. APHT No. 317/2017 tanggal 21 Nopember 2017 Jo. SHT No. 05718/2017 tanggal 06 Desember 2017 ;

telah diatur bahwa:

*"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut diatas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama **dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan**, dan untuk itu **kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu** dari pihak pertama :*

- 1) **Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang** obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian.
- 2) Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, saat dan syarat-syarat penjualan.
- 3) Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi.
- 4) Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan.
- 5) **Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur** tersebut diatas dan
- 6) Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut".

g. *Bahwa ketentuan mengenai eksekusi Hak Tanggungan lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi :*

Ayat (2) : *"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."***

Ayat (3) : *"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai **kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** dan berlaku sebagai pengganti grosseacte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah."*

h. Sehingga berdasar seluruh penjelasan kaidah hukum dan hak Turut TERGUGAT III sebagai kreditur Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I, maka Turut TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 69 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai dan menggolongkan Turut TERGUGAT III sebagai pihak kreditur yang beritikad baik dan demi hukum harus dilindungi.

9. Bahwa perlu Turut TERGUGAT III ulangi untuk maksud mempertahankan dikarenakan adanya **permasalahan internal** antara PENGGUGAT dan TERGUGAT beserta ahli waris dari (alm) Drs. Ibrani Sulaiman sebagaimana ditegaskan pada posita dan petitum Para PENGGUGAT, serta dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian bagi Turut TERGUGAT III terkait penyerahan :

- a. SHM No. 960 / Desa Sukajaya Lempasing an. Drs. Ibrani Sulaiman;
- b. SHM No. No. 36 / Desa Margo Agung an. Endang Retna Juwita;
- c. SHM No. 399 / Desa Hurun an. Endang Retna Juwita.

Yaitu selama belum adanya kesepakatan penyelesaian permasalahan dalam *perkara a quo*, dan juga selama fasilitas kredit atas nama CV. Anugerah Semata belum LUNAS, objek sebagaimana disebut di atas akan tetap berada dalam penguasaan Turut TERGUGAT III hingga adanya pelunasan kewajiban atas fasilitas kredit CV. Anugerah Semata.

10. Bahwa Turut TERGUGAT III menolak dengan tegas butir 44 posita dan butir 10 petitum PENGGUGAT yang meminta diletakkan sita jaminan atas objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasar fakta hukum yang telah Turut TERGUGAT III jelaskan dan PENGGUGAT ketahui pula, maka terhadap objek sengketa telah diletakkan Hak Tanggungan guna menjamin hutang TERGUGAT kepada Turut TERGUGAT III, dan demi hukum telah menempatkan Turut TERGUGAT III sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan.
- b. Bahwa dalam prinsip hukum jaminan, maka Turut TERGUGAT III sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan memiliki hak preferen dan diutamakan terhadap sebuah objek yang telah sah diikat melalui mekanisme hak tanggungan (*asas droit de preference*). Prinsip hukum tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan.
- c. Bahwa konsekuensi yuridis penerapan Pasal 463 Rv jo Pasal 6 UU Hak Tanggungan adalah apabila terhadap objek Hak Tanggungan tersebut di atasnya diletakkan kembali bentuk sita yang lain oleh Jurusita Pengadilan, maka sita yang diletakkan di atas Hak Tanggungan akan dikualifikasikan sebagai Sita Persamaan (*Vergelijken Beslag*).
- d. Sehingga apabila Sita Persamaan tersebut dikaitkan dengan *asas droit de preference*, maka apabila terhadap objek dimaksud dilakukan

Halaman 70 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi penjualan/lelang maka Turut TERGUGAT III lah yang berhak untuk pertama kali mengambil hasil penjualan tersebut guna melunasi tagihan hutang TERGUGAT. Dan kemudian apabila dari hasil penjualan dimaksud masih terdapat sisa, maka itulah yang menjadi bagian pihak lain yang turut berhak berdasarkan Sita Persamaan yang dalam tataran eksekusi menjadi berstatus Sita Eksekusi (Executoriaal Beslag).

- e. Sehingga berdasar pemahaman hukum tersebut di atas, maka Turut TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan menolak dalil PENGGUGAT karena merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.
11. Bahwa mengacu pada seluruh Jawaban Turut TERGUGAT III tersebut diatas, tampaknya bahwa semua perbuatan hukum yang Turut TERGUGAT III telah lakukan sesuai persetujuan, kesepakatan bersama dengan TERGUGAT selaku Direktur CV. Anugerah Semata dalam Perjanjian Kredit Jo Sertifikat Hak Tanggungan dan juga telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, dan justru terbukti bahwa Turut TERGUGAT III lah merupakan pihak yang beritikad baik yang menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi (vide Pasal 1341 ayat 2 KUHPerdara).

Maka : Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Turut TERGUGAT III Turut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 198/Pdt.G/2020/PN.Tjk. agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara:

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Halaman 71 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya pada intinya adalah masalah sengketa ahli waris antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum terselesaikan;
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran/ Tergugat V dalam hal ini adalah bertindak sebagai Instansi/Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melayani permohonan pendaftaran dan menerbitkan sertipikat hak atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
4. Bahwa apabila di kemudian hari telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap maka Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran/Tergugat V akan melaksanakan hasil putusan Pengadilan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas , maka Tergugat V memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan :

- Menerima eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya.

2. DALAM POKOK PERKARA

2.1 JAMINAN KEPASTIAN HUKUM

- a. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendapat tugas utama untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud, maka Pemerintah melakukan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, di mana kegiatan pendaftaran tanah dimaksud meliputi:
 1. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;(Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960);
- c. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 huruf “a” Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ditegaskan salah

Halaman 72 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tujuan Pendaftaran tanah adalah: "Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan"

- d. Bahwa sebagai tindak lanjut dan hasil dari kegiatan Pendaftaran Tanah dimaksud, maka diberikan surat-surat tanda bukti hak atau Sertipikat Hak Atas Tanah; (Pasal 19 ayat (2) huruf "c" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960)

2.2 SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN YANG KUAT

- a. Bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah adalah sebagai alat pembuktian yang kuat, hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam:
1. Pasal 19 ayat (2) huruf "c" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu: "Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat"
 2. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu: "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"
- b. Bahwa dalam Pejelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada alenia ke-4, ditegaskan bahwa:
- "Dalam rangka member kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah

Halaman 73 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisiknya tadi dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini).

- c. Bahwa maksud dari kalimat “alat bukti yang kuat” sebagaimana dimaksud di atas berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam Sertipikat harus diterima sebagai data yang benar dan sah menurut hukum.

2.3 Kewenangan Uji Materiil (Pembuktian Keabsahan) Surat Bukti Perolehan Dan Pemilikan Tanah Yang Disampaikan Oleh Pemilik Tanah Kepada Badan Pertanahan Nasional Pada Saat Pendaftaran Tanah.

- a. Badan Pertanahan Nasional Tidak Memiliki Wewenang Untuk Menguji Materiil atau Menguji Keabsahan Surat Bukti Perolehan dan Pemilikan Tanah oleh Pemohon Sertipikat Tanda Bukti Hak
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, telah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum;
 2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan kegiatan Pendaftaran Tanah meliputi:
 - a). pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b). pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c). pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- b. Bahwa kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, menguraikan tentang kegiatan pendaftaran tanah pertama kali meliputi:
 1. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 2. pembuktian hak dan pembukuannya;
 3. penerbitan sertipikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. penyajian data fisik dan data yuridis;

5. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

(Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

c. Bahwa kemudian dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur tentang kegiatan pembuktian hak dalam rangka pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah:

“Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi

d. Bahwa selanjutnya dalam dalam Pasal 60 ayat (6) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dimaksud, yang menetapkan bahwa:

“Pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yang menyerahkan bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggungjawab secara hukum pidana maupun perdata mengenai kebenaran bukti tertulis yang diserahkan dan Panitia Ajudikasi bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan”

e. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, ditetapkan bahwa:

“Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemohon”

Sehingga sangatlah jelas bahwa tugas Badan Pertanahan Nasional hanyalah mengumpulkan bukti perolehan dan pemilikan atas tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah dan tidak ada kewenangan untuk melakukan pengujian keabsahan terhadap bukti surat-surat perolehan

Halaman 75 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemilikan tanah dimaksud. Beban pembuktian adalah merupakan kewajiban dari pemilik tanah mengenai kebenaran bukti perolehan dan pemilikan tanah dimaksud baik secara perdata maupun pidana.

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT V seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menetapkan bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah obyek sengketa perkara aquo, adalah:
 1. Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 2. Telah Memenuhi Norma Keputusan.
 3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;
 4. Tidak Sewenang-Wenang
 5. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB).
- b. Menetapkan bahwa TURUT TERGUGAT V tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut tergugat V tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 15 Februari 2021, yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dan Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V serta menyatakan tetap dengan isi gugatannya kecuali yang diakui Penggugat secara tegas;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V telah mengajukan Duplik pada tanggal 22 Februari 2021, yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli dan fotokopinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian atas nama Drs.Ibrani Sulaiman Nomor 1871-KM-16122014-0002 tertanggal 16 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perceraian Almarhum Drs.Ibrani Sulaiman dan Yanti Satya Nomor 1871CPC2307200900321 tertanggal 23 Juli 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta lahir Nomor 2117/1961 tertanggal 6 Oktober 1961, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;

Halaman 76 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris dari Keluarga Almarhum Drs.Ibrani Sulaiman dari Kecamatan Way Halim Permai tertanggal 26 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris dari Keluarga Yanti Maya dari Kecamatan Palmerah Jakarta Barat tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 31/U/JP/2007 tertanggal 4 Januari 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan tidak pernah mengurus surat-surat N.1 s/d N.4 di Kelurahan Way Halim Permai Nomor 474/29/VI.86/II/2015 tertanggal 5 Pebruari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan tidak pernah mengurus surat-surat N.1 s/d N.4 di Pekon Gisting Atas Nomor 145/216/64.06/2016 tertanggal 23 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi sesuai salinan resmi, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2011/PN TK, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi dari fotokopi, Putusan Nomor 1725/Pid.B/2018/PN.Jkt.Br, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan asli, Pengumuman di koran Radar Lampung tentang Penggugat pernah menerbitkan Pengumuman kehilangan surat-surat berharga dan dokumen lainnya milik Almarhum Drs.Ibrani Sulaiman yang berkaitan dengan object sengketa di surat kabar harian tertanggal 12 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan asli, Pengumuman di koran Radar Lampung tentang Penggugat pernah menerbitkan Pengumuman yang berisi himbuan terhadap Bank Swasta maupun BUMN untuk tidak melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum yang menggunakan object sengketa dan tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris dari almarhum Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 25 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 339 atas nama Farida tertanggal 26 November 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-13**;

Halaman 77 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 373 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 11 April 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 24 Februari 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-15**;
16. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 371 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 24 Februari 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-16**;
17. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 370 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 24 Februari 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-17**;
18. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 17 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 24 April 1991, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-18**;
19. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 20 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 4 Juni 1991, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-19**;
20. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 401 atas nama Endang Ratna Juwita tertanggal 17 Juni 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-20**;
21. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 403 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 22 Juli 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-21**;
22. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 9 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 20 Oktober 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-22**;
23. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 139 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 23 Mei 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-23**;
24. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 152 atas nama M.Syafrani SR tertanggal 29 April 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-24**;
25. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 01352 atas nama Hendrik tertanggal 16 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-25**;

Halaman 78 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 00811 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 22 November 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-26**;
27. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 01330 atas nama Asra tertanggal 16 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-27**;
28. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor M 960 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 10 April 1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-28**;
29. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kuasa Nomor 12 tertanggal 8 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-29**;
30. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kuasa Nomor 14 tertanggal 8 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-30**;
31. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kuasa Nomor 16 tertanggal 8 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-31**;
32. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kuasa Nomor 15 tertanggal 8 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-32**;
33. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kuasa Nomor 13 tertanggal 8 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-33**;
34. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan tentang Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/01/III/2017/Satreskrim tertanggal 24 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-34**;
35. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/310.a/III/2017/Satreskrim tertanggal 16 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-35**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli dan fotokopinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 559/54/XI/94 tertanggal 8 November 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga Nomor 1871021503080001 tertanggal 15 Maret 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871025402710005 tertanggal 31 Juli 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-3**;

Halaman 79 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kematian Nomor 1871-KM-16122014-0002 tertanggal 16 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Keterangan Hak Waris Nomor 07 tertanggal 27 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi sesuai salinan, Salinan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 538/Pdt.G/2015/PA.Ngj tertanggal 26 Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi sesuai salinan, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0009/Pdt.G/2016/PTA.Sby tertanggal 25 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi sesuai salinan, Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/Ag/2017 tertanggal 27 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi sesuai salinan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 82/G/2020/PTUN.Sby tertanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-9**;
10. Fotokopi sesuai salinan, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 240/B/2020/PT.TUN.Sby Jo.Nomor 82/G/2020/PTUN.Sby tertanggal 18 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 11121/L.R tertanggal 24 Maret 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli dan fotokopinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 89 tertanggal 24 Juni 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTI-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 89 tertanggal 30 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTI-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 89 tertanggal 30 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTI-3**;

Halaman 80 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 139 a.n. Ibrani Sulaiman tertanggal 11 Mei 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTI-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 369 a.n. Ibrani Sulaiman tertanggal 24 Pebruari 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTI-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 534 a.n. Ibrani Sulaiman tertanggal 26 Januari 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTI-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat (Hak Tanggungan) Nomor 689 tertanggal 14 Oktober 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTI-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi, Akta Notaris Keterangan Ahli Waris Nomor 08 tertanggal 21 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTI-8**;
9. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Warisan Nomor 35/IX/2019 tertanggal 21 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTI-9**;
10. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kementrian Hukum dan HAM Nomor AHU.2-AH.04.01-8435 tertanggal 5 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTI-10**;
11. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/53/VI.86/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTI-11**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli dan fotokopinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BDL/0221/KMK/2014 tertanggal 5 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Addendum ke-1 pada Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BDL/0221/KMK/2014 tertanggal 2 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Addendum ke 2 Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BDL/0221/KMK/2014 tertanggal 05 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-3**;

Halaman 81 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan asli, Addendum ke 3 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.BDL/0048/KMK/2016 tertanggal 15 Juni 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 36 a.n. Endang Retna Juwita tertanggal 4 Mei 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 312/2017 tertanggal 16 Pebruari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6/2017 tertanggal 1 Pebruari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 399 a.n. Endang Retna Juwita tertanggal 3 Pebruari 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 269/2017 tertanggal 6 April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 72/2017 tertanggal 27 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 960 a.n.Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 1 April 1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 155/2015 tertanggal 25 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-12**;
13. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 05/2014 tertanggal 23 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-13**;
14. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 1020 a.n.Endang Retna Juwita tertanggal 20 Juli 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-14**;
15. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 05718/2017 tertanggal 6 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-15**;

Halaman 82 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 317/2017 tertanggal 21 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-16**;
17. Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan I (pertama) Nomor RTR.RCR/SMCR.PLG.2721/2018 tertanggal 20 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-17**;
18. Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan II (kedua) Nomor MNR.RCR/SMCR.PLG.569/2018 tertanggal 11 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-18**;
19. Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan III (ketiga) Nomor MNR.RCR/SMCR.PLG.1894/2018 tertanggal 28 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-19**;
20. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor MNR.RCR/SMCR.PLG.3122/2018 tertanggal 30 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-20**;
21. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit CV.Anugerah Semata Nomor MNR.RCR/REG.PLG.15192/2020 tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-21**;
22. Fotokopi dari fotokopi, Rekening koran a.n. CV. Anugerah Semata (Penggugat) tertanggal 4 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTIII-22**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat V telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli dan fotokopinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Nomor 139 a.n. Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 11 Mei 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTV-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Nomor 403 a.n. Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 22 Juli 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTV-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Nomor 9 a.n. Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 7 Oktober 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTV-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Nomor 152 a.n.Drs.M.Syafrani.SR tertanggal 21 April 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTV-4**;

Halaman 83 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Nomor 373 a.n. Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 11 April 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTV-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Nomor 372 a.n. Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 24 Pebruari 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTV-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Nomor 370 a.n. Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 24 Pebruari 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTV-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Nomor 01352 a.n. Hendrik tertanggal 16 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTV-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Nomor 01330 a.n. Asra tertanggal 16 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTV-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Nomor 339 a.n. Farida tertanggal 22 November 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTV-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Nomor 401 a.n. Endang Ratna Juwita tertanggal 17 Juni 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTV-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Nomor 17 a.n. Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 26 Maret 1991, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTV-12**;
13. Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Nomor 20 a.n. Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 25 Mei 1991, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTV-13**;
14. Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Nomor 960 a.n. Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 1 April 1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTV-14**;
15. Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Nomor 811 a.n. Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 22 November 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTV-15**;
16. Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Nomor 371 a.n. Drs.Ibrani Sulaiman tertanggal 24 Pebruari 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **TTV-16**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan alat bukti keterangan saksi, sebagai berikut:

Halaman 84 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dipersidangan saksi menerangkan tentang kepemilikan tanah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Pak Ibrani Sulaiman;
 - Bahwa Pak Ibrani Sulaiman Sudah meninggal tahun 2014;
 - Bahwa sewaktu meninggal Pak Ibrani Sulaiman sudah menikah dengan Bu Yanti;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Pak Ibrani Sulaiman dan Bu Yanti sebab tanah itu sebelumnya saksi yang menunggunya;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli tahun 1982;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Bu yanti saat ini
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Bu Yanti masih hidup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi harta-harta tersebut milik Pak Ibrani Sulaiman dan Bu Yanti;
 - Bahwa sudah ada pembagian dan dibagi sebagai harta gono-gini dengan Bu Yanti;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Ibrani Sulaiman pada tahun 1980;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Ibrani Sulaiman menikah hanya dengan Bu Yanti;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pak Ibrani Sulaiman dan Bu Yanti menikah karena pada saat saya kenal dengan Pak Ibrani Sulaiman dan bu Yani mereka sudah menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pak Ibrani memiliki tanah-tanah tersebut dengan cara membeli;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli sewaktu pak Ibrani Sulaiman bersama dengan Bu Yanti;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai beberapa tanah yang surat-suratnya dikuasai oleh orang lain;
 - Bahwa tidak ada orang yang datang sewaktu Saksi bekerja atau menjaga lokasi tanah milik Pak Ibrani Sulaiman ?
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan tepatnya tanggal dan bulannya Pak Ibrani Sulaiman meninggal dunia, tapi seingat saksi pada tahun 2014;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Ibrani Sulaiman dimakamkan secara agama apa, tapi setahu saksi agama Pak Ibrani Sulaiman Kristen;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Ibrani Sulaiman pernah didampingi oleh wanita lain sewaktu menengok lokasi tanah selain Bu Yanti atau tidak. Sepengetahuan Saksi Pak Ibrani Sulaiman selalu bersama Bu Yanti;

Halaman 85 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui wanita yang bernama Endang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi lokasi tanah-tanah tersebut ada di Sumur Putri, Pengajaran, Penabur, Jati Agung dan Way Halim;
- Bahwa Tanah yang berisi tambak udang, tambak kodok termasuk tanah yang 5000 M² lokasinya di Lempasing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik tanah selain Pak Ibrani Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja dengan Pak Ibrani, hanya diminta menunggu lahan miliknya yang di Sumur Putri;
- Bahwa Ada permintaan dari Pak Ibrani Sulaiman kepada saksi untuk menggarap tanah-tanah miliknya dan masih Saksi tunggu sampai sekarang yaitu dua lahan yang berada di Sumur Putri;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat tanahnya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-13 sampai dengan P-28 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga besar adalah ahli waris dari Pak Ibrani Sulaiman karena Pak Ibrani Sulaiman dan Bu Yanti tidak ada anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ada pernikahan lain atau tidak tidak selain dengan Bu Yanti. Sepengetahuan Saksi hanya Bu Yanti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Ibrani Sulaiman sudah bercerai dengan Bu Yanti atau belum;
- Bahwa Saksi menerangkan istri Pak Ibrani Sulaiman namanya Bu Yanti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Ibrani Sulaiman dan Bu Yanti masih suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu Pak Ibrani Sulaiman meninggal status nya masih suami istri dengan Bu Yanti;
- Bahwa saksi hanya mendengar katanya mereka sudah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Yulia Fitri;
- Bahwa saudara Yulia Fitri merupakan keponakan dari Pak Ibrani Sulaiman;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Pak Ibrani Sulaiman ada 5 bersaudara
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama saudara kandung Pak Ibrani Sulaiman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya aset-aset milik Ibrani Sulaiman yang di agunkan ke Bank;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Endang Ratna Juwita;
- Bahwa Pak Ibrani Sulaiman meninggal tahun 2014;

Halaman 86 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Ibrani Sulaiman tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa orang tua Pak Ibrani Sulaiman sudah meninggal;
 - Bahwa orang tua Pak Ibrani Sulaiman meninggal dunia lebih sebelum Pak Ibrani Sulaiman;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Pak Ibrani Sulaiman perkenalan biasa, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi harta yang dikuasai Bu Yanti yaitu disumur Putri berupa lahan tanah kosong luasnya ada yang 300 M²;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian harta bersama
2. Saksi Safari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Ibrani Sulaiman;
 - Bahwa Saksi bekerja pada Pak Ibrani Sulaiman;
 - Bahwa Saksi mengenal Ibrani Sulaiman sejak tahun 1980;
 - Bahwa saksi mengurus tambak milik Pak Ibrani Sulaiman;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tambak udang tersebut milik Pak Ibrani Sulaiman di daerah Hurun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Ibrani Sulaiman memiliki istri yang bernama Bu Yanti;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Bu Yanti ditahun 1980 sudah menjadi istri dari Pak Ibrani Sulaiman;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bu Yanti;
 - Bahwa Saksi tinggal di tanah milik Pak Ibrani Sulaiman di daerah Lempasing pinggir jalan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik Pak Ibrani Sulaiman dulu banyak tapi sudah beberapa tahun yang lalu, tapi saksi mengetahuinya yang tiga bidang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tiga bidang tanah itu, tambak udang, tambak kodok dengan lahan tambak yang saksi tunggu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Ibrani Sulaiman dan Bu Yanti tidak punya anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi istri Pak Ibrani Sulaiman yaitu Bu Yanti;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ada tidaknya istri Pak Ibrani Sulaiman yang lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui sewaktu Pak Ibrani Sulaiman meninggal tapi tidak melihatnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perceraian antara Pak Ibrani Sulaiman dan Bu Yanti;

Halaman 87 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Bu Yulia Fitri;
 - Bahwa Bu Yulia Fitri merupakan keponakan Pak Ibrani Sulaiman;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Ibrani Sulaiman ada 2 Kakak beradik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait saudara kandung Pak Ibrani Sulaiman tersebut masih hidup atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada tidaknya aset-aset milik Ibrani Sulaiman yang di agunkan ke Bank;
3. Saksi Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang kepemilikan tanah, karena saksi yang dipercayakan menunggu tanah milik Pak Ibrani Sulaiman;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Ibrani Sulaiman;
 - Bahwa tanah milik Pak Ibrani di daerah Pengajaran yang saksi tunggu berupa kebun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama tanah tersebut dimiliki oleh Pak Ibrani Sulaiman, yang Saksi ketahui bahwa pada tahun 2007 Saksi di percayakan untuk menjaganya;
 - Bahwa mengetahui tanah tersebut ada permasalahan setelah di beritahukan Bu Fitri bahwa ada sengketa ditanah tersebut, surat-surat tanah tersebut hilang;
 - Bahwa Saksi mengenal Bu Endang setelah Pak Ibrani Sulaiman meninggal;
 - Bahwa sebelum Pak Ibrani Sulaiman meninggal Saksi tidak kenal dengan Bu Endang;
 - Bahwa setelah Pak Ibrani meninggal, Bu Endang datang ke lokasi mengecek tanah tersebut, ketemu saksi langsung, datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa ia adalah istri dari Pak Ibrani Sulaiman dengan menunjukkan buku nikah;
 - Bahwa ada surat tanah yang ditunjukkan akan tetapi saksi lupa terkait surat tanah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi istri dari Pak Ibrani Sulaiman namanya Bu Yanti;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Bu Yanti tinggalnya di Enggal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Ibrani Sulaiman agamanya Kristen;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Bu Endang agamanya Islam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pak Ibrani Sulaiman dan Bu Yanti menikah;

Halaman 88 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai Pak Ibrani meninggal dunia, sepengetahuan Saksi Bu Yanti masih istri dari Pak Ibrani Sulaiman;
- Bahwa Seingat saksi luas tanah tersebut 9000 M²;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui luasnya sebab oleh Pak Ibrani diminta untuk membayar PBB tanah tersebut;
- Bahwa di PBB atas nama Pak Ibrani Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak memegang PBB tersebut lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Pak Ibrani Sulaiman memperoleh tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Pak Ibrani Sulaiman memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) objek dan satu lokasi tanah yang saksi jaga berdampingan, beda surat tanahnya;
- Bahwa dari tanah yang dijaga Saksi tersebut tidak ada bangunan tapi berupa tanah kebun;
- Bahwa tanah milik Bu Yanti yang dijaga saksi bagian depan di Pengajaran jalan Wolter Monginsisi gg.Nuri;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat-suratnya;
- Bahwa yang dititipkan ke Saksi ada 1 objek, tapi yang milik Bu Yanti ada 2 (dua) objek di Wolter Monginsidi saling berdekatan di Gg.Nuri dan Jl.Dirohusodo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan fotokopi oleh Bu Fitri keponakan dari Pak Ibrani Sulaiman;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat oleh Bu Yanti hanya PBB nya saja sebab saksi yang diminta membayarkan karena saksi juga menjabat RT waktu itu;
- Bahwa tanah milik Bu Yanti seingat saksi masih atas nama Pak Ibrani Sulaiman;
- Bahwa hanya 1 objek yang diurus oleh saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut masih milik Pak Ibrani Sulaiman;
- Bahwa Bu Yulia Fitri pernah datang menemui saksi dirumah;
- Bahwa pada saat menemui Saksi, Bu Yulia Fitri cerita sambil menunjukkan berkas bahwa tanah tersebut dalam masalah;
- Bahwa berkas yang ditunjukkan mengenai Pak Ibrani Sulaiman menjadi tersangka atas pemalsuan data nikah di Polres Nganjuk;

Halaman 89 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-1, P-34 dan P-35 yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ditahun 2007 itu Pak Ibrani Sulaiman masih dengan Bu Yanti;
- Bahwa ditahun 2007 tanah itu sepengetahuan saksi sudah dibagi sudah;
- Bahwa terkait pemisahan harta gono gini, sepengetahuan saksi sewaktu diminta menjaga tanah itu sudah dibagi menjadi harta gono gini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pembagiannya, yang saksi tahu tanah bagian depan milik Bu Yanti yang bagian belakang milik pak Ibrani Sulaiman;
- Bahwa sepengetahuan saya pada saat itu saat itu keduanya masih suami istri;
- Bahwa seingat saksi yang mengatakan surat-surat dibrangkas itu hilang dari Bu Fitri;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menguasai surat-surat itu sekarang adalah Bu Endang;
- Bahwa sebelum 2014 seingat saksi tidak ada yang menemui Saksi dan mengaku sebagai istri Pak Ibrani Sulaiman;
- Bahwa seingat saksi 2014 Saksi ditemui oleh Bu Endang;
- Bahwa seingat saksi waktu itu saksi ke kebun, saksi melihat ada yang nongkrong dikebun kemudian memperkenalkan dirinya bernama Bu Endang mengaku istri dari Pak Ibrani Sulaiman, waktu itu datang ke kebun bersama Notaris, saksi menawarkan mampir kerumah dan waktu itu Bu Endang memperlihatkan buku nikah;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa buku nikah tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih menjaga kebun Pak Ibrani Sulaiman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yulia Fitri Keponakan dari Pak Ibrani Sulaiman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Ibrani Sulaiman memiliki saudara kandung;
- Bahwa seingat saksi ada 4 (empat) atau 5 (lima) saudara kandung dari Pak Ibrani Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara kandung Pak Ibrani Sulaiman masih hidup semua atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah tidak lagi menunggu tanah milik Bu Yanti karena sudah dijual sama ponakannya;

Halaman 90 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir tanah tersebut menjadi milik Bu Yanti;
- Bahwa yang Saksi urus sekarang atas nama Pak Ibrani Sulaiman;
- Bahwa seingat saksi sewaktu Bu Endang dan Notaris datang ada menunjukkan 3 (tiga) sertifikat tanah;
- Bahwa seingat saksi sertifikat yang hilang dari barangkas itu ada pada Endang;
- Bahwa setelah itu tidak ada Bu Endang menemui Saksi kembali, hanya waktu itu saja;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi dihubungi oleh Yulia Fitri tahun 2015 setelah Pak Ibrani Sulaiman meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu barangkas hilang dimana. Yang saksi ketahui Bu Fitri mengatakan pada Saksi bahwa barangkas berisi surat milik Pak Ibrani Sulaiman hilang;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan turut Tergugat V tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah pula mengajukan kesimpulannya pada tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- Error in persona (*gemis aanhoedanigheid dan plurium litis consortium*);
- Obscuur libel;
- Peremptoria

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;
- Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Turut Tergugat III mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);
- Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Halaman 91 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Turut Tergugat V mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada intinya adalah masalah sengketa ahli waris antara Penggugat dan Tergugat yang belum terselesaikan;
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran/Tergugat V dalam hal ini adalah bertindak sebagai Instansi/Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melayani permohonan pendaftaran dan menerbitkan sertipikat hak atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
3. Bahwa apabila di kemudian hari telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap maka Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran/Tergugat V akan melaksanakan hasil putusan Pengadilan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mana Penggugat mengajukan Replik pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati seluruh Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V tersebut di atas, pada pokoknya merupakan eksepsi yang materinya tidak menyangkut masalah kewenangan/kompetensi untuk mengadili dari pengadilan (*vide*: Pasal 133-Pasal 134 HIR/Pasal 159-Pasal 160 R.Bg), maka seluruh eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan akhir bersama-sama dengan mempertimbangkan pokok perkaranya; (*vide*: Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg);

Menimbang, bahwa atas seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V, Majelis Hakim berpendapat karena pada pokoknya seluruh ekspesi tersebut telah memasuki pokok perkara dengan demikian harus dibuktikan dalam persidangan sebagaimana yang ditegaskan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 1976 Nomor 284 K/Pdt/1976, yang menentukan kaedah hukum bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 92 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berupa menguasai Surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ibrani Sulaiman dan Sertifikat Hak Milik yang belum balik nama kepada Drs. Ibrani Sulaiman dan beserta Surat-surat tanah dan bangunan berupa Akta-Akta Jual Beli atas nama Drs. Ibrani Sulaiman (*Objek sengketa*), yang berasal dari harta bersama milik almarhum Drs. Ibrani Sulaiman yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Yanti Satya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terkait hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
- Bahwa telah terjadi peristiwa hukum perkawinan yang sah antara Drs. Ibrani Sulaiman dan Endang Retna Juwita (Tergugat) sebagaimana dicatatkan ke dalam Akta Nikah Nomor: 559/54/XI/94 tertanggal 08 November 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan agama (KUA) Rejoso, Nganjuk, Jawa Timur;
- Bahwa hingga saat ini perkawinan yang telah dilakukan dimaksud merupakan perkawinan yang sah dimata hukum. Sebagaimana kemudian, atas meninggalnya Drs. Ibrani Sulaiman maka status perkawinan dimaksud putus karena kematian;
- Bahwa kedudukan hukum Tergugat menjadi ahli waris yang bersangkutan disebabkan atas peristiwa perkawinan yang sah. Selanjutnya, karena dalam perkawinan dimaksud tidak terdapat keturunan, maka patut secara hukum Tergugat merupakan Ahli Waris satu-satunya dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman, sebagaimana Tergugat termasuk dalam Golongan I pihak yang berhak untuk mewaris;
- Bahwa atas putusan pidana yang telah Penggugat sampaikan dalam Gugatan perkara *a quo*, sebagaimana dikaji berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara dimaksud, tidak terdapat alasan hukum apapun yang dapat dikaitkan untuk menghilangkan hak maupun status Tergugat sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, sebagai berikut:

Halaman 93 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman telah meninggal dunia di Rumah sakit Bethsaida Hospital Tangerang pada tanggal 08 Desember 2014 sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Kematian No. 1871-KM-16122014-0002 tanggal 14 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, dan Surat Kematian No. 474.3/53/VI.86/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman semasa hidupnya tidak memiliki anak (baik anak kandung, anak luar kawin, maupun anak angkat);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai harta peninggalan milik almarhum Drs. Ibrani Sulaiman, sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 589 seluas 1.790 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman terletak di Kelurahan Megamendung, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 139 Seluas 40.090 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman terletak di Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 152 Seluas 42.150 M2 Atas Nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 403 Seluas 47.890 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang, Kabupaten Pesawaran;
- 5) Surat Keterangan Tanah Nomor 40/SKT/1987 seluas 12.500 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 9 seluas 35.710 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 152 seluas 14.430 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran;
- 8) Sebidang tanah seluas 11.960 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran;
- 9) Sertifikat hak Milik Nomor 373 seluas 2.550 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 371 seluas 15.800 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 370 seluas 8.300 M2 atas nama Drs. Ibrani Sulaiman terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 94 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 372 Seluas 10.840 M2 atas nama Mudi terletak di Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 6 seluas 50.036 M2 atas nama Mudi di Desa Sukamaju, Kabupaten Pesawaran ;
- 14) Surat jual beli bawah tangan tanggal 27 Januari 1980 seluas 2.300 M2 atas nama Mudi terletak di Sukamaju, Kabupaten Pesawaran ;
- 15) Sebidang tanah seluas 3710 M2 Sertifikat Hak Milik No.595/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman;
- 16) Sebidang tanah seluas 1377 M2 bersertifikat Hak Milik No.733/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 17) Sebidang tanah seluas 993 M2 bersertifikat Hak Milik No.583/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 18) Sebidang tanah seluas 2.025 M2 bersertifikat Hak Milik No.946/Pj terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman;
- 19) Sebidang tanah seluas 397 M2 Sertifikat Hak Milik No.732/PJ terletak di Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman;
- 20) Sebidang tanah seluas 22.610 M2 bersertifikat Hak Milik No.38/Su.P terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 21) Sebidang tanah seluas 880 M2 (AJB No.15/TBU/SP/1992) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 22) Sebidang tanah seluas 352 M2 (AJB No.023/TBU/SP1993) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 23) Sebidang tanah seluas 20.970 M2 Sertifikat Hak Milik No.271/TB terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 24) Sebidang tanah seluas 269 M2 Sertifikat Hak Milik No. 1352/SM terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman;
- 25) Sebidang tanah seluas 4.930 M2 Sertifikat Hak Milik No. 1330/SM terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman;
- 26) Sertifikat Hak Milik Nomor 1325 Seluas 20.900 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Lempasing Kabupaten Pesawaran ;

Halaman 95 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Sertifikat Hak Milik Nomor 1340/SM Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Beralamat Kota di Bandar Lampung ;
- 28) Sertifikat Hak Milik Nomor 540 Seluas 1318 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman terletak di Gang Bukit, Penabur Teluk Betung Utara Bandar Lampung ;
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor 06882 Seluas 90 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 30) Sertifikat Hak Milik nomor 961 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 31) Sertifikat Hak Milik Nomor 1330 Atas Nama Doktorandus Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 32) Sertifikat Hak Milik Nomor 1020 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 33) Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 34) Sertifikat Hak Milik Nomor 8960 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 35) Sertifikat Hak Milik Nomor 314 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 36) Sertifikat Hak Milik Nomor 11121 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 37) Sertifikat Hak Milik Nomor 1440 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 38) Sertifikat Hak Milik Nomor 2508 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 39) Sertifikat Hak Milik Nomor 36 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 40) NOP. 002.010 di Kota Bandar Lampung ;
- 41) Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 42) Sertifikat Hak Milik Nomor 401 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 43) Sertifikat Hak Milik Nomor 17 Seluas 14.430 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ;
- 44) Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;

Halaman 96 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 46) Sertifikat Hak Milik Nomor 369 Seluas 2.570 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 47) Sertifikat Hak Milik Nomor 534 Seluas 13.195 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 48) Sertifikat Hak Milik Nomor 960 Seluas 50.036 m2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 49) Sertifikat Hak Milik Nomor 00811 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 50) Sertifikat Hak Milik Nomor 00812 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 51) NOP. 003.004.0184.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 52) NOP. 003.004.0189.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 53) NOP. 003.004.0166.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 54) NOP. 003.004.0162.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 55) Chalcedony Barat Nomor 6 Cluster Chalcedony Kota Tangerang, Provinsi Banten ;
- 56) Residence I Cluster Jade 2 Nomor 55 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
- 57) Brassia Blok D 12 Nomor 5 DE Park BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
- 58) Metro Park Residence Lantai 12 A/B Terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat ;
- 59) Metro Park Residence Lantai 12 A/C Terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat ;
- 60) Metro Park Residence Lantai 21 A/C terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

- Apakah Penggugat memiliki kapasitas hukum atau hak dalam mengajukan gugatan *a quo* tersebut diatas?
- Apakah objek perkara yang dipersengketakan para pihak tersebut di atas milik Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman yang berasal dari harta bersama milik

Halaman 97 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Drs. Ibrani Sulaiman yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Yanti Satya?

- Apakah perbuatan Tergugat menguasai Surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ibrani Sulaiman dan Sertifikat Hak Milik yang belum balik nama kepada Drs. Ibrani Sulaiman dan beserta Surat-surat tanah dan bangunan berupa Akta-Akta Jual Beli atas nama Drs. Ibrani Sulaiman (*Objek sengketa*), yang berasal dari harta bersama milik almarhum Drs. Ibrani Sulaiman yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Yanti Satya, diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat gugatan?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil tersebut di atas, dan disamping itu Pasal 1865 KUHPerdara menentukan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini untuk Penggugat maupun Tergugat masing-masing dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat yang ada relevansinya dengan pokok perkara, sedangkan bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-35 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Purwanto, 2. Safari, dan 3. Agus Salim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Penggugat memiliki kapasitas hukum atau hak dalam mengajukan gugatan a quo tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara yang mengatur bahwa "Yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama", kemudian dalam Pasal 856 KUHPerdara mengatur bahwa "Apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami/isteri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-3 berupa Akta Lahir atas nama Tjun Gie (Foto copy dari asli), Surat Bukti P-4 berupa Surat Pernyataan

Halaman 98 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli Waris dari Keluarga almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dari Kecamatan Way Halim Permai (Foto copy dari asli), Surat Bukti P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Keluarga Yanti Maya dari Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat (Foto copy dari asli), Surat Bukti P-6 berupa Akta Kematian atas nama Janty Maya Sulaiman (Foto copy dari asli), Surat Bukti P-29 berupa Akta Kuasa No. 12 tanggal 8 April 2020 dari Rusman Sulaiman selaku ahli waris dari almarhum Drs. Ibrani Sulaiman, memberi kuasa kepada Penggugat (Foto copy dari asli), Surat Bukti P-30 berupa Akta Kuasa No. 14 tanggal 8 April 2020 dari Ellyana Maya Sulaiman memberi kuasa kepada Penggugat (Foto copy dari asli), Surat Bukti P-31 berupa Akta Kuasa No. 16 tanggal 8 April 2020 dari Amsal Sulaiman memberi kuasa kepada Penggugat (Foto copy dari asli), Surat Bukti P-32 berupa Akta Kuasa No. 15 tanggal 8 April 2020 dari Erna Maya Sulaiman selaku Ahli Waris Drs. Ibrani Sulaiman memberi kuasa kepada Penggugat (Foto copy dari asli), dan Surat Bukti P-33 berupa Akta Kuasa No. 13 tanggal 8 April 2020 dari Enny Maya Sulaiman selaku ahli waris dari Drs. Ibrani Sulaiman memberi kuasa kepada Penggugat (Foto copy dari asli), membuktikan bahwa selama perkawinan antara Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dan Yanti Satya tidak memiliki anak, dan kedua orang tua Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman juga telah meninggal dunia yang diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Purwanto, saksi Safari dan saksi Agus Salim yang menerangkan pada pokoknya "bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Ibu Yanti tidak memiliki anak dan tidak pernah menikah selain hanya dengan Ibu Yanti Satya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta-fakta di persidangan bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman adalah saudara-saudara kandungnya yaitu:

1. Rusman Sulaiman;
2. Ellyana Maya Sulaiman;
3. Amsal Sulaiman;
4. Erna Maya Sulaiman;
5. Yulia Fitriati (in casu :Penggugat);
6. Enny Maya Sulaiman;
7. Natalia Maya Handoko;
8. Oscar Satrya Handoko;
9. Charles Nova Handoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya

Halaman 99 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Drs. Ibrani Sulaiman, sehingga Penggugat memiliki kapasitas hukum atau hak dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah objek perkara yang dipersengketakan para pihak tersebut di atas milik Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman yang berasal dari harta bersama milik almarhum Drs. Ibrani Sulaiman yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Yanti Satya?

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Drs. Ibrani Sulaiman (Foto copy dari asli), P-2 tentang Kutipan Akta Cerai atas nama Drs. Ibrani Sulaiman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung (Foto copy dari asli), P-7 tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Mengurus Surat-Surat N1-N4 di Kelurahan Way Halim Permai yang ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan Way Halim Permai (Foto copy dari asli), P-8 tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Mengurus Surat-Surat N1 – N4 di Pekon Gisting Atas, Kabupaten Tanggamus (Foto copy dari asli), P-9 tentang Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 51/Pdt.G/2011/PN.Tjk (Foto copy dari asli), dan P-10 tentang Salinan Putusan Nomor : 1725/Pid.B/2018/PN.JKT.Br (Foto copy dari Salinan Resmi Pengadilan), serta 1. Saksi Purwanto, 2. Saksi Safari, dan 3. Saksi Agus Salim yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Drs. Ibrani Sulaiman meninggal tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Drs. Ibrani Sulaiman memeluk Agama Kristen sampai beliau meninggal dunia dimakamkan secara Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri dari Drs. Ibrani Sulaiman yaitu Ibu Yanti Satya sampai akhirnya bercerai dan tidak pernah menikah lagi selain hanya dengan Yanti Satya;
- Bahwa saksi mengetahui semasa pernikahan Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Ibu Yanti tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan Penggugat merupakan keponakan dari Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman;
- Bahwa saksi mengetahui Endang Retno Juwita (Tergugat) membongkar isi brangkas Sertifikat-Sertifikat Tanah milik Alm.Drs. Ibrani Sulaiman dan saat ini Sertifikat-sertifikat tersebut dikuasai oleh Endang Retno Juwita (Tergugat) keterangan dari Penggugat (Yulia Fitria) dan keluarga Drs. Ibrani Sulaiman setelah kematian Alm.Drs. Ibrani Sulaiman;

Halaman 100 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada pembagian dan dibagi sebagai harta gono-gini dengan Bu Yanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli sewaktu pak Ibrani Sulaiman bersama dengan Bu Yanti;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-13 sampai dengan P-28 tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-1, P-34 dan P-35 yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa terkait pemisahan harta gono gini, sepengetahuan saksi sewaktu diminta menjaga tanah itu sudah dibagi menjadi harta gono gini;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, menurut Majelis Hakim antara almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya telah terikat tali perkawinan sejak tahun 1967 kemudian melakukan perceraian pada tanggal 23 Juli 2009, dimana selama terikat dalam tali perkawinan antara almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya tersebut telah terbentuk harta bersama sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 51/Pdt.G/2011/PN.Tjk tanggal 29 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 51/Pdt.G/2011/PN.Tjk terhadap harta bersama dari perkawinan antara almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya tersebut telah dibagi dua yang pembagiannya telah dilakukan dihadapan Notaris yang ditunjuk oleh Drs. Ibrani Sulaiman dan Yanti Satya yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-34 berupa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/01/III/2017/Satreskrim tanggal 24 Maret 2017, Surat bukti P-35 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/310.a/III/2017/Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk kepada Kejaksaan Negeri Nganjuk, membuktikan bahwa Tergugat dan Drs. Ibrani Sulaiman telah dijadikan sebagai Tersangka tindak Pidana "Membuat Surat Palsu dan atau Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 266 KUHP yaitu Dokumen Buku Nikah Palsu dan Identitas Palsu dalam Buku Nikah, kemudian dihubungkan dengan Surat Bukti P-10 berupa Salinan Putusan Nomor : 1725/Pid.B/2018/PN.JKT.Br (Foto copy dari Salinan Resmi Pengadilan), membuktikan bahwa Tergugat telah dihukum Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun atas Kejahatan "Memasukan Keterangan Palsu didalam Akta Otentik Pasal 266 ayat (1) KUHP", dimana dalam pertimbangan hukum putusan disebutkan " Bahwa pada waktu almarhum Drs. Ibrani Sulaiman menikah

Halaman 101 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa saat itu masih terikat perkawinan dengan perempuan bernama Yanti Satya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 70/1967 tanggal 30 Desember 1967 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Tasik Malaya, Jawa Barat, kemudian bercerai pada tahun 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 187CPC2307200900921 dan selama perkawinannya almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya tidak dikaruniai anak”, kemudian dalam pertimbangan hukum halaman 42 disebutkan “Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Waris No. 8/KHW/FX/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Dr. Fransiskus Xaverius Arsin, SH untuk menguasai dan menjual harta Peninggalan Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman mendatangkan kerugian bagi pihak lain yaitu ahli waris Drs. Ibrani Sulaiman yang saat ini masih hidup diataranya yaitu Saksi Rusman Sulaiman, Sdr. Amzal Sulaiman, Sdri. Enny Maya Sulaiman dan Sdri. Ellyana Maya Sulaiman yang sampai saat ini tidak dapat menikmati harta peninggalan almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dikarenakan semua surat-surat harta Peninggalan almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dikuasai oleh Terdakwa dan juga beberapa Surat/Sertifikat Tanah-tanah atas nama Drs. Ibrani Sulaiman saat ini menjadi Jaminan di beberapa bank dan instansi lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tersebut, maka dalil bantahan Tergugat yang menyatakan adanya perkawinan antara Drs. Ibrani Sulaiman dan mengaku-ngaku sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Drs. Ibrani Sulaiman Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa

Objek sengketa tidak berhubungan hukum dengan perkawinan almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Endang Retno Juwita, segala bentuk penguasaan yang dilakukan Penggugat terhadap objek tanah dan bangunan harta waris peninggalan almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dari harta bersama almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya sah menurut hukum dan tidak dapat dicabut oleh beban apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Tergugat menguasai Surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ibrani Sulaiman dan Sertifikat Hak Milik yang belum balik nama kepada Drs. Ibrani Sulaiman dan beserta Surat-surat tanah dan bangunan berupa Akta-Akta Jual Beli atas nama Drs. Ibrani Sulaiman (Objek sengketa), yang berasal dari harta bersama milik almarhum Drs. Ibrani Sulaiman yang diperoleh selama masa perkawinan

Halaman 102 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yanti Satya, diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat gugatan?;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T- 11 dan tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Surat Bukti T-1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 559/54/XI/1994 tertanggal 08 November 1994 (Salinan dari aslinya), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti P-2 berupa Kutipan akta perceraian No.187CPC2307200900921 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung (Foto copy dari asli), membuktikan bahwa pada tahun 1994 almarhum Drs. Ibrani Sulaiman bukan Pria status jejaka melainkan berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Yanti Satya berdasarkan Kutipan akta perkawinan Nomor: 70/1967 tanggal 30 Desember 1967 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Tasikmalaya, Jawa Barat, dan kemudian bercerai pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti P-9 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 51/Pdt.G/2011/PN.TJk (Foto copy dari asli) dan Surat bukti P-10 berupa Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :1725/Pid.B/2013/PN.Jkt.Br t tanggal 11 Desember 2018 (Foto copy dari Salinan Resmi Pengadilan), yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana dalam Putusan tersebut halaman 38-51 menjelaskan "Bahwa pada waktu almarhum Drs.Ibrani Sulaiman menikah dengan Terdakwa saat itu masih terikat perkawinan dengan perempuan yang bernama Yanti Satya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 70/1967 tanggal 30 Desember 1967 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Tasikmalaya, Jawa Barat, dan kemudian bercerai pada tahun 2009 berdasarkan Kutipan akta perceraian No.187CPC2307200900921 dan selama perkawinan almarhum Drs.Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya tidak dikaruniai anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti P-7 berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Mengurus Surat-Surat N1-N4 di Kelurahan Way Halim Permai yang ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan Way Halim Permai (Foto copy dari asli), surat dan surat bukti P-8 berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Mengurus Surat-Surat N1 – N4 di Pekon Gisting Atas, Kabupaten Tanggamus (Foto copy dari asli), yang membuktikan bahwa almarhum Drs. Ibrani Sulaiman tidak pernah mengurus Surat-surat N1-N4 sebagai syarat untuk

Halaman 103 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan dan pengurusan Akta Perkawinan yang berlaku menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kematian No.1871-KM-16122014-0002 tertanggal 14 Desember 2014 (Foto copy dari asli), yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu saksi Purwanto, saksi Safari, dan saksi Agus Salim, yang menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Ibrani Sulaiman memeluk agama Kristen hingga meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2014 dan proses pemakamannya dilakukan secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa dari Surat bukti P-1, P-2, P-7, P-8, P-9 dan P-10 dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu saksi saksi Purwanto, Safari, dan saksi Agus Salim, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang Pria yang tidak beragama Islam", sehingga perkawinan antara almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dan Tergugat yang dilakukan secara agama Islam tidak mungkin terjadi karena perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap Surat Bukti T-1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 559/54/XI/1994 tertanggal 08 November 1994, diragukan kebenarannya sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya Surat Bukti T-1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 yang menentukan kaedah hukum bahwa "Surat bukti Fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti surat" kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112K/Pdt/1996 yang menentukan kaedah hukum bahwa "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Bukti T-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1871021503080001 (Foto copy dari Foto copy), menurut Majelis Hakim diragukan keabsahan penerbitannya, karena Tergugat tidak dapat memperlihatkan Surat asli dari bukti tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Hukum dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tersebut maka terhadap surat bukti T-2 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian oleh karenanya surat bukti T-2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Bukti T-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1871025402710005 atas nama Endang Retno Juwita

Halaman 104 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Salinan dari Aslinya), membuktikan bahwa benar Tergugat adalah pihak yang digugat oleh Penggugat, sehingga Surat Bukti T-3 menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Bukti T-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 1871-KM-16122014-0002 tertanggal 16 Desember 2014 atas nama Drs. Ibrani Sulaiman (Salinan dari Aslinya), sama dengan Surat Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kematian No.1871-KM-16122014-0002 tertanggal 14 Desember 2014 (Foto copy dari asli), yang telah dikuatkan dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu saksi Purwanto, saksi Safari, dan saksi Agus Salim, sehingga Surat Bukti T-4 menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat untuk dijadikan dasar menguasai Objek sengketa milik almarhum Drs. Ibrani Sulaiman yang merupakan harta bersama Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya sebagaimana Putusan Pengadilan Tanjung Karang Nomor : 51/Pdt.G/2011/PN.Tjk (Vide surat bukti P-9);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Bukti T-5 berupa Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 07 tanggal 27 Januari 2020 oleh Notaris Anna Purnamasari,S.H., M.Kn (Salinan dari Aslinya), menurut Majelis Hakim oleh karena selama proses persidangan pihak Notaris Anna Purnamasari, S.H., M.Kn (Turut Tergugat VI) selaku pihak yang membuat Surat bukti T-5 tidak pernah hadir dipersidangan untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat maka terhadap surat bukti T-5 tidak memiliki dasar apapun bagi Tergugat untuk menguasai Objek sengketa harta waris Drs. Ibrani Sulaiman dan Suratbukti T-5 tidak ada kaitannya dengan Objek sengketa karena tidak memiliki kekuatan hukum terhadap objek sengketa sehingga Surat Keterangan Waris Nomor : 7 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat oleh Turut Tergugat VI batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-10 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Pidana Nomor : 1725/Pid.B/2018/PN.Jkt.BrT tertanggal 11 Desember 2018, yang membuktikan bahwa dalam Putusan pada halaman 42 dari halaman 51 menyebutkan “ Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan surat keterangan hak waris nomor :8/KHW/FX/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat oleh notaris atau PPAT Dr. Fransiskus Xaverius Arsin, S.H untuk menguasai dan menjual harta peninggalan Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman, yang memuat keterangan palsu yang mana Tergugat telah dihukum pidana selama 2 tahun, sehingga dengan Tergugat telah secara melawan hukum menguasai Objek Sengketa (Surat-Surat berharga berupa Sertifikat Tanah dan Surat Surat Tanah dan bangunan) milik Drs. Ibrani Sulaiman;

Halaman 105 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Bukti T-6 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 538/Pdt.G/2015/PA.Ngj tertanggal 26 Agustus 2015 (Salinan dari Salinan Resmi), yang amar putusannya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), kemudian Surat Bukti T-7 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0009/Pdt.G/2016/PTA.Sby tertanggal 25 Februari 2016 (Salinan dari Aslinya), yang amar putusannya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), Surat Bukti T-8 berupa Salinan Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor:03 K/Ag/2017 tanggal 27 Februari 2017 (Salinan dari Aslinya), yang amar putusannya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), Surat Bukti T-9 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.82/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 06 Oktober 2020 (Salinan dari Aslinya), yang amar putusannya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan Surat Bukti T-10 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.82/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 18 Desember 2020 (Salinan dari Aslinya), yang amar putusannya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), menurut Majelis Hakim hanya berkaitan dengan kedudukan hukum atau legal standing dari Penggugat dalam mengajukan gugatan, akan tetapi bukan berarti di dalam Putusan tersebut Perkawinan antara Tergugat dan Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman menjadi sah secara Hukum, melainkan telah terungkap dalam persidangan bahwa perkawinan almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Tergugat tidak pernah terjadi, karena berdasarkan bukti surat bukti P-7 dan P-8 yang membuktikan bahwa almarhum Drs. Ibrani Sulaiman tidak pernah mengurus surat-surat N1-N4 sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan dan pengurusan Akta Perkawinan yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu Purwanto, Safari, dan saksi Agus Salim yang menerangkan bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman hanya menikah dengan Yanti Satya dan Drs. Ibrani Sulaiman memeluk Agama Kristen hingga meninggal dunia dimakamkan secara Kristen, sehingga surat bukti T-6, T-7 dan T-8 tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Bukti T-11 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 11121/L.R tertanggal 24 Maret 2006 atas nama Ny. Endang Juwita dengan luas bidang tanah 362 M² terletak di Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung (Salinan dari Aslinya), membuktikan bahwa sebidang tanah yang perolehannya didapatkan dari harta bersama antara Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya

Halaman 106 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 51/Pdt.G/2011/PN.Tjk, dengan demikian menurut Majelis Hakim telah terbukti upaya Tergugat secara melawan hukum untuk menguasai Objek sengketa (Surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik Tanah dan bangunan dan surat-surat lainnya atas sebidang tanah dan bangunan) milik Drs. Ibrani Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut diatas, membuktikan bahwa harta bersama dari perkawinan Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kedudukan Tergugat menguasai Objek sengketa karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya yang telah bercerai pada tahun 2009 dan harta bersama tersebut telah dibagi sesuai hukum pada tahun 2011, dan tidak ada satupun fakta hukum yang membuktikan perolehan harta bersama dengan hubungan Tergugat dan Drs. Ibrani Sulaiman, hal ini sendiri diakui Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya sama sekali tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak dapat menghadirkan atau mengajukan saksi untuk menguatkan alat bukti surat tersebut, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadirkan saksinya dipersidangan, sehingga dengan tidak diadakannya saksi maka Tergugat tidak mampu membuktikan dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdota yang mengatur bahwa "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II pernah hadir di persidangan namun Turut Tergugat II tidak memberikan Jawaban baik secara lisan maupun tertulis dalam menanggapi gugatan Penggugat maka dengan tidak menyerahkan Jawaban atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat II dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga menjadi sebuah bukti pengakuan yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan dan bukti-bukti dari Penggugat tersebut, dengan demikian tidak hadir berarti tidak menjawab sehingga dipandang sebagai diakui

Halaman 107 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengakuan dimuka Hakim merupakan bukti yang sempurna, maka menurut hukum harus dianggap Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TTI-1 sampai dengan TTI-11 dan tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Surat Bukti TTI-1 berupa Akta Persetujuan membuka Kredit Nomor 76 tanggal 24 Juni 2014 yang aktanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohammad Arif Soeharnoko, SH, Notaris di Bandar Lampung, Surat Bukti TTI-2 berupa Akta Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 89 tanggal 30 Juni 2015 yang aktanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohammad Arif Soeharnoko, SH, Notaris di Bandar Lampung, Surat Bukti TTI-3 berupa Akta Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 164 tanggal 30 Juni 2016 yang aktanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohammad Arif Soeharnoko, SH, Notaris di Bandar Lampung, Surat Bukti TTI-4 berupa SHM Nomor 139/Kabupaten Pesawaran atas nama Ibrani Sulaiman, Surat Bukti TTI-5 berupa SHM Nomor 369/Desa Sukajaya atas nama Ibrani Sulaiman, Surat Bukti TTI-6 berupa SHM Nomor 534/Sukajaya Lempasing atas nama Ibrani Sulaiman, Surat Bukti TTI-7 berupa SHT Nomor 689/2014 berdasarkan APHT Nomor 326/2014 tanggal 29 September 2014 yang aktanya dibuat oleh Lindawati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT di Kabupaten Pesawaran, Surat Bukti TTI-8 berupa Akta Notaris Keterangan Ahli Waris Nomor 08 tanggal 21 September 2019 yang dibuat dihadapan Rita Bustam, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, Surat Bukti TTI-9 berupa Surat Keterangan Warisan Nomor 35/IX/2019 Tanggal 21 September 2019 dan telah dilegalisasi oleh Rita Bustam, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, Surat Bukti TTI-10 berupa Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.2-AH.04.01-8435 Perihal Keterangan Wasiat an.Ibrani Sulaiman, dan Surat Bukti TTI-11 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/43/VI/86/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, menurut Majelis Hakim dari keseluruhan surat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut membuktikan adanya Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, yang mana objek perjanjian tersebut adalah harta warisan milik Almarhum Ibrani Sulaiman (objek sengketa) yang dijaminan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I tanpa seizin dari ahli waris Almarhum Ibrani Sulaiman, maka dengan demikian Tergugat tidak

Halaman 108 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak atas Sertifikat Hak Milik yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, sehingga segala bentuk peralihan hak keperdataan yang dilakukan Tergugat terhadap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TTIII-1 sampai dengan TTIII-22 dan tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat III akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Surat Bukti TTIII-1 berupa Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.BDL/0221/KM/2014, tanggal 05 Desember 2014, Surat Bukti TTIII-2 berupa Addendum ke- 1 (kesatu) Perjanjian Kredit No. CRO.BDL/0221/KMK/2014, tanggal 02 Desember 2015, Surat Bukti TT-III-3 berupa Addendum ke- 2 (kedua) Perjanjian Kredit No. CRO.BDL/0221/KMK/2014, tanggal 02 Desember 2016, Surat Bukti TTIII-4 berupa Addendum ke- 3 (kesatu) Perjanjian Kredit No. CRO.BDL/0048/KMK/2016, tanggal 15 Juni 2017, Surat Bukti TTIII-5 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.36/Ds. Margo Agung atas nama Endang Retna Juwita, Surat Bukti TTIII-6 berupa Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) No.312/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor pertanahan Lampung Selatan, Surat Bukti TTIII-7 berupa Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 06/2017 tanggal 01 Februari 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Eli Elyawati Garpi, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Lampung Selatan, Surat Bukti TT-III-8 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.399/Ds. Hurun an. Endang Retna Juwita, Surat Bukti TTIII-9 berupa Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) No.269/2017 tanggal 06 April 2017 yang diterbitkan oleh Kantor pertanahan Pesawaran, Surat Bukti TTIII-10 berupa Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 72/2017 tanggal 27 Februari 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Raden Ayu Dewi Zahara, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Pesawaran, Surat Bukti TTIII-11 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.960/Ds. Sukajaya Lempasing an. Drs.Ibrani Sulaiman, Surat Bukti TTIII-12 berupa Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) No.155/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Pesawaran, Surat Bukti TTIII-13 berupa Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 05/2014 tanggal 23 Desember 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Dila Meilinda, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Pesawaran, Surat Bukti TTIII-14 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1020/Ds. Way Halim Permai an. Endang Retna

Halaman 109 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwita, Surat Bukti TTIII-15 berupa Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) No.05718/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kantor pertanahan Kota Bandar Lampung, Surat Bukti TTIII-16 berupa Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 317/2017 tanggal 21 November 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Dr. Herlina Ratna, S.H., M.H, M.M selaku Notaris/PPAT di Kota Bandar Lampung, Surat Bukti TTIII-17 berupa Surat No.RTR.RCR/SMCR.PLG.2721/2018 tanggal 20 April 2018 perihal Surat Peringatan I (Pertama), Surat Bukti TTIII-18 berupa Surat No.MNR.RCR/SMCR.PLG/569/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Surat Peringatan II (Kedua), Surat Bukti TTIII-19 berupa Surat No.MNR.RCR/SMCR.PLG/1894/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Surat Peringatan III (Ketiga), Surat Bukti TTIII-20 berupa Surat No.MNR.RCR/SMCR.PLG/3122/2018 tanggal 30 Juli 2018 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default), Surat Bukti TTIII-21 berupa Surat No.MNR.RCR/SMCR.PLG.15192/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara oleh KPKNL Bandar Lampung, dan Surat Bukti TTIII-22 berupa Rekening Koran atas nama CV.Anugerah Semata pertanggal 04 Maret 2021, menurut Majelis Hakim dari keseluruhan surat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat III tersebut membuktikan adanya Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Turut Tergugat III, yang mana objek perjanjian tersebut adalah harta warisan milik Almarhum Ibrani Sulaiman (objek sengketa) yang dijaminan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat III tanpa seizin dari ahli waris Almarhum Ibrani Sulaiman, maka dengan demikian Tergugat tidak memiliki hak atas Sertifikat Hak Milik yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, sehingga segala bentuk peralihan hak keperdataan yang dilakukan Tergugat terhadap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TTV-1 sampai dengan TTV-16 dan tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat V akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Surat Bukti TTV-1 berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 139 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman di desa Hurun sama dengan Surat Bukti P-23, Surat Bukti TTV-2 berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 403 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman di desa Hurun sama dengan Surat Bukti P-21, Surat Bukti TTV-3 berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 9 atas nama Drs.Ibrani

Halaman 110 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman di desa Sukajaya Lempasing sama dengan Surat Bukti P-22, Surat Bukti TTV-4 berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 152 atas nama M.Syahrani. SR di desa Sukajaya Lempasing sama dengan Surat Bukti P-24, Surat Bukti TTV-5 berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 373 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman di desa Sukajaya Lempasing sama dengan Surat Bukti P-14, Surat Bukti TTV-6 berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 372 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman di desa Sukajaya Lempasing sama dengan Surat Bukti P-15, Surat Bukti TTV-7 berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 370 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman di desa Sukajaya Lempasing sama dengan Surat Bukti P-17, Surat Bukti TTV-8 berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 01352 atas nama Hendrik di desa Sukajaya Lempasing sama dengan Surat Bukti P-25, Surat Bukti TTV-9 berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 01330 atas nama Asra di desa Sukajaya Lempasing sama dengan Surat Bukti P-27, Surat Bukti TTV-10 berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 339 atas nama Farida di desa Sukajaya Lempasing sama dengan Surat Bukti P-13, Surat Bukti TTV-11 berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 401 atas nama Endang Retna Juwita di desa Hurun sama dengan Surat Bukti P-20, Surat Bukti TTV-12 berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 17 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman di desa Sukajaya Lempasing sama dengan Surat Bukti P-18, Surat Bukti TTV-13 berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 20 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman di desa Sukajaya Lempasing sama dengan Surat Bukti P-19, Surat Bukti TTV-14 berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 960 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman di desa Sukajaya Lempasing sama dengan Surat Bukti P-28, Surat Bukti TTV-15 berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 811 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman di desa Hurun sama dengan Surat Bukti P-26, dan Surat Bukti TTV-16 berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 371 atas nama Drs.Ibrani Sulaiman di desa Sukajaya Lempasing sama dengan Surat Bukti P-16, menurut Majelis Hakim dari keseluruhan surat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat V tersebut membuktikan bahwa surat bukti tersebut merupakan harta bersama antara Almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dan Yanti Satya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 51/Pdt.G/2011/PN.Tjk, sehingga Tergugat tidak mempunyai hak untuk menguasai asset milik Almarhum Drs.Ibrani Sulaiman yang perolehannya didapatkan pada saat masa perkawinan dengan Yanti Satya, dengan demikian perbuatan Tergugat menguasai asset milik Almarhum Drs.Ibrani Sulaiman (objek sengketa) merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat harus membuktikan adanya hak

Halaman 111 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyektif Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dimana suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari si pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1365, tetapi tidak diuraikan secara rinci mengenai unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Namun berdasarkan Yurisprudensi dalam perkara Lindenbaum – Cohen di negeri Belanda pada tahun 1919 telah ditentukan 4 (empat) macam kriteria perbuatan melawan hukum yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut data menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat menguasai Sertifikat Hak Milik Tanah beserta Surat-surat tanah yang belum bersertifikat milik Drs. Ibrani Sulaiman yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan telah dipergunakan oleh Tergugat sebagai Jaminan Kredit pada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dan beberapa Sertifikat Hak Milik Tanah berikut objek tanah dan tanam tumbuh di atasnya diperjualbelikan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hak subyektif Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat menurut Majelis Hakim dari pertimbangan tersebut diatas yaitu perbuatan Tergugat menguasai Surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ibrani Sulaiman dan Sertifikat Hak Milik yang belum balik nama kepada Drs. Ibrani Sulaiman dan beserta Surat-surat tanah dan bangunan berupa Akta-Akta Jual Beli atas nama Drs. Ibrani Sulaiman (Objek sengketa), yang berasal dari harta bersama milik almarhum Drs. Ibrani Sulaiman yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Yanti Satya,

Halaman 112 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Drs. Ibrani Sulaiman. berupa kehilangan hak Penggugat memiliki Surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ibrani Sulaiman dan Sertifikat Hak Milik yang belum balik nama kepada Drs. Ibrani Sulaiman dan beserta Surat-surat tanah-tanah dan bangunan berupa Akta-Akta Jual Beli tanah dan bangunan atas nama Drs. Ibrani Sulaiman (Objek sengketa) dari harta bersama almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 51/Pdt.G/2011/PN. Tk yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa

Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga segala bentuk peralihan hak yang dilakukan Tergugat kepada Pihak siapa saja yang menimbulkan hak terhadap Objek sengketa harta bersama almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 51/Pdt.G/2011/PN. Tk adalah tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V sebagaimana tersebut diatas, tidak beralasan hukum, sehingga sudah tepat Eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil pokok bantahannya maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat berupa Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum kedua berupa Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah

Halaman 113 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dari almarhum Drs. Ibrani Sulaiman, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum ketiga berupa Menyatakan Objek sengketa tidak berhubungan hukum dengan perkawinan almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Endang Retno Juwita (in casu: Tergugat), beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum keempat berupa Menyatakan Surat Keterangan Waris Nomor : 7 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat oleh Turut Tergugat VI batal demi hukum, oleh karena telah terbukti Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum kelima berupa Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum keenam berupa Menyatakan segala bentuk penguasaan yang dilakukan Penggugat terhadap objek tanah dan bangunan harta waris peninggalan almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dari harta bersama almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya sah menurut hukum dan tidak dapat dicabut oleh beban apapun, oleh karena Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Drs. Ibrani Sulaiman, maka petitum keenam, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum ketujuh berupa Menyatakan segala bentuk peralihan hak yang dilakukan Tergugat kepada Pihak siapa saja yang menimbulkan hak terhadap Objek sengketa harta bersama almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 51/Pdt.G/2011/PN. Tk tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum ketujuh beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum kedelapan berupa Menghukum Tergugat atau pihak siapa saja yang menguasai Objek sengketa untuk menyerahkan seluruh Surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ibrani Sulaiman dan Sertifikat Hak Milik yang belum balik nama kepada Drs. Ibrani Sulaiman dan beserta Surat-surat tanah-tanah dan bangunan berupa Akta-Akta Jual Beli tanah dan bangunan atas nama Drs. Ibrani Sulaiman (Objek sengketa) yaitu sebagai berikut :

Halaman 114 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 589 seluas 1.790 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman terletak di Kelurahan Megamendung, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor ;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 139 Seluas 40.090 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman terletak di Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 152 Seluas 42.150 M2 Atas Nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 403 Seluas 47.890 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang, Kabupaten Pesawaran ;
- 5) Surat Keterangan Tanah Nomor 40/SKT/1987 seluas 12.500 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 9 seluas 35.710 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 152 seluas 14.430 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 8) Sebidang tanah seluas 11.960 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 9) Sertifikat hak Milik Nomor 373 seluas 2.550 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 371 seluas 15.800 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 370 seluas 8.300 M2 atas nama Drs. Ibrani Sulaiman terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 372 Seluas 10.840 M2 atas nama Mudi terletak di Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 6 seluas 50.036 M2 atas nama Mudi di Desa Sukamaju, Kabupaten Pesawaran ;
- 14) Surat jual beli bawah tangan tanggal 27 Januari 1980 seluas 2.300 M2 atas nama Mudi terletak di Sukamaju, Kabupaten Pesawaran ;
- 15) Sebidang tanah seluas 3710 M2 Sertifikat Hak Milik No.595/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman;

Halaman 115 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sebidang tanah seluas 1377 M2 bersertifikat Hak Milik No.733/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 17) Sebidang tanah seluas 993 M2 bersertifikat Hak Milik No.583/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 18) Sebidang tanah seluas 2.025 M2 bersertifikat Hak Milik No.946/Pj terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman;
- 19) Sebidang tanah seluas 397 M2Sertifikat Hak Milik No.732/PJ terletak di Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman;
- 20) Sebidang tanah seluas 22.610 M2 bersertifikat Hak Milik No.38/Su.P terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 21) Sebidang tanah seluas 880 M2 (AJB No.15/TBU/SP/1992) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 22) Sebidang tanah seluas 352 M2 (AJB No.023/TBU/SP1993) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 23) Sebidang tanah seluas 20.970 M2Sertifikat Hak Milik No.271/TB terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 24) Sebidang tanah seluas 269 M2Sertifikat Hak Milik No. 1352/SM terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman;
- 25) Sebidang tanah seluas 4.930 M2Sertifikat Hak Milik No. 1330/SM terletak diLempasing, Kabupaten Pesawaran, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman;
- 26) Sertifikat Hak Milik Nomor 1325 Seluas 20.900 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Lempasing Kabupaten Pesawaran ;
- 27) Sertifikat Hak Milik Nomor 1340/SM Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Beralamat Kota di Bandar Lampung ;

Halaman 116 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Sertifikat Hak Milik Nomor 540 Seluas 1318 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman terletak di Gang Bukit, Penabur Teluk Betung Utara Bandar Lampung ;
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor 06882 Seluas 90 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 30) Sertifikat Hak Milik nomor 961 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 31) Sertifikat Hak Milik Nomor 1330 Atas Nama Doktorandus Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 32) Sertifikat Hak Milik Nomor 1020 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 33) Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 34) Sertifikat Hak Milik Nomor 8960 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 35) Sertifikat Hak Milik Nomor 314 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 36) Sertifikat Hak Milik Nomor 11121 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 37) Sertifikat Hak Milik Nomor 1440 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 38) Sertifikat Hak Milik Nomor 2508 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 39) Sertifikat Hak Milik Nomor 36 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 40) NOP. 002.010 di Kota Bandar Lampung ;
- 41) Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 42) Sertifikat Hak Milik Nomor 401 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 43) Sertifikat Hak Milik Nomor 17 Seluas 14.430 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ;
- 44) Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;

Halaman 117 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 46) Sertifikat Hak Milik Nomor 369 Seluas 2.570 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 47) Sertifikat Hak Milik Nomor 534 Seluas 13.195 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 48) Sertifikat Hak Milik Nomor 960 Seluas 50.036 m2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 49) Sertifikat Hak Milik Nomor 00811 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 50) Sertifikat Hak Milik Nomor 00812 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 51) NOP. 003.004.0184.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 52) NOP. 003.004.0189.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 53) NOP. 003.004.0166.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 54) NOP. 003.004.0162.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 55) Chalcedony Barat Nomor 6 Cluster Chalcedony Kota Tangerang, Provinsi Banten ;
- 56) Residence I Cluster Jade 2 Nomor 55 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
- 57) Brassia Blok D 12 Nomor 5 DE Park BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
- 58) Metro Park Residence Lantai 12 A/B Terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat ;
- 59) Metro Park Residence Lantai 12 A/C Terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat ;
- 60) Metro Park Residence Lantai 21 A/C terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat.

Kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun secara sekaligus dan seketika sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai ahli waris yang

Halaman 118 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum dari almarhum Drs. Ibrani Sulaiman, maka petitum kedelapan, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesembilan berupa Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah) secara sekaligus dan seketika sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 yang menentukan kaedah hukum bahwa "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tuntutan kerugian yang dapat dituntut oleh Penggugat adalah Kerugian Materiel, yaitu kerugian yang nyata-nyata telah diderita oleh Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap tuntutan ganti kerugian immateril karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut dan bukan kerugian yang nyata-nyata telah diderita oleh Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka petitum kesembilan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesepuluh berupa Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap Surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ibrani Sulaiman dan Sertifikat Hak Milik yang belum balik nama kepada Drs. Ibrani Sulaiman dan beserta Surat-surat tanah-tanah dan bangunan berupa Akta-Akta Jual Beli atas nama Drs. Ibrani Sulaiman (Objek sengketa), karena tidak pernah diajukan dan dilaksanakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebelum putusan ini selama persidangan, maka petitum kesepuluh tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesebelas berupa Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang nilainya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut Perbuatan Melawan Hukum terhadap sengketa hak milik harta waris almarhum Drs. Ibrani Sulaiman berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ibrani Sulaiman dan Sertifikat Hak Milik yang belum

Halaman 119 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama kepada Drs. Ibrani Sulaiman dan beserta Surat-surat tanah-tanah dan bangunan berupa Akta-Akta Jual Beli atas nama Drs. Ibrani Sulaiman (Objek sengketa) yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga untuk memberi daya paksa terhadap Tergugat untuk memenuhi isi putusan ini, maka petitum kesebelas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keduabelas berupa Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*), oleh karena tidak ada alasan hukum yang kuat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 191 R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000, maka petitum keduabelas tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketigabelas berupa Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini, oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum ketigabelas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Konvensi beralasan hukum dan dikabulkan sebahagian, maka terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 120 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Drs. Ibrani Sulaiman;
3. Menyatakan Objek sengketa tidak berhubungan hukum dengan perkawinan almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Endang Retno Juwita (in casu: Tergugat);
4. Menyatakan Surat Keterangan Waris Nomor : 7 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat oleh Turut Tergugat VI batal demi hukum ;
5. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan segala bentuk penguasaan yang dilakukan Penggugat terhadap objek tanah dan bangunan harta waris peninggalan almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dari harta bersama almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya sah menurut hukum dan tidak dapat dicabut oleh beban apapun ;
7. Menyatakan segala bentuk peralihan hak yang dilakukan Tergugat kepada Pihak siapa saja yang menimbulkan hak terhadap Objek sengketa harta bersama almarhum Drs. Ibrani Sulaiman dengan Yanti Satya yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 51/Pdt.G/2011/PN. Tk tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
8. Menghukum Tergugat atau Pihak siapa saja yang menguasai Objek sengketa untuk menyerahkan seluruh Surat-surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ibrani Sulaiman dan Sertifikat Hak Milik yang belum balik nama kepada Drs. Ibrani Sulaiman dan beserta Surat-surat tanah-tanah dan bangunan berupa Akta-Akta Jual Beli tanah dan bangunan atas nama Drs. Ibrani Sulaiman (Objek sengketa) yaitu sebagai berikut :
 - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 589 seluas 1.790 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman terletak di Kelurahan Megamendung, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor ;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 139 Seluas 40.090 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman terletak di Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin , Kabupaten Pesawaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 152 Seluas 42.150 M2 Atas Nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 403 Seluas 47.890 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang, Kabupaten Pesawaran;
- 5) Surat Keterangan Tanah Nomor 40/SKT/1987 seluas 12.500 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Hurun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 9 seluas 35.710 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 152 seluas 14.430 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 8) Sebidang tanah seluas 11.960 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 9) Sertifikat hak Milik Nomor 373 seluas 2.550 M2 atas nama Dr. Andrian Satya terletak di Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 371 seluas 15.800 M2 atas nama Mudi terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 370 seluas 8.300 M2 atas nama Drs. Ibrani Sulaiman terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 372 Seluas 10.840 M2 atas nama Mudi terletak di Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran ;
- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 6 seluas 50.036 M2 atas nama Mudi di Desa Sukamaju, Kabupaten Pesawaran ;
- 14) Surat jual beli bawah tangan tanggal 27 Januari 1980 seluas 2.300 M2 atas nama Mudi terletak di Sukamaju, Kabupaten Pesawaran ;
- 15) Sebidang tanah seluas 3710 M2 Sertifikat Hak Milik No.595/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman;
- 16) Sebidang tanah seluas 1377 M2 bersertifikat Hak Milik No.733/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;

Halaman 122 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Sebidang tanah seluas 993 M² bersertifikat Hak Milik No.583/Pj terletak di Jl. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 18) Sebidang tanah seluas 2.025 M² bersertifikat Hak Milik No.946/Pj terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman;
- 19) Sebidang tanah seluas 397 M² Sertifikat Hak Milik No.732/PJ terletak di Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman;
- 20) Sebidang tanah seluas 22.610 M² bersertifikat Hak Milik No.38/Su.P terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 21) Sebidang tanah seluas 880 M² (AJB No.15/TBU/SP/1992) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 22) Sebidang tanah seluas 352 M² (AJB No.023/TBU/SP1993) terletak di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman;
- 23) Sebidang tanah seluas 20.970 M² Sertifikat Hak Milik No.271/TB terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran atas nama Drs.. Ibrani Sulaiman ;
- 24) Sebidang tanah seluas 269 M² Sertifikat Hak Milik No. 1352/SM terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman;
- 25) Sebidang tanah seluas 4.930 M² Sertifikat Hak Milik No. 1330/SM terletak di Lempasing, Kabupaten Pesawaran, atas nama Drs. Ibrani Sulaiman;
- 26) Sertifikat Hak Milik Nomor 1325 Seluas 20.900 M² Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Lempasing Kabupaten Pesawaran ;
- 27) Sertifikat Hak Milik Nomor 1340/SM Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Beralamat Kota di Bandar Lampung ;
- 28) Sertifikat Hak Milik Nomor 540 Seluas 1318 M² Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman terletak di Gang Bukit, Penabur Teluk Betung Utara Bandar Lampung ;
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor 06882 Seluas 90 M² Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;

Halaman 123 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Sertifikat Hak Milik nomor 961 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 31) Sertifikat Hak Milik Nomor 1330 Atas Nama Doktorandus Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 32) Sertifikat Hak Milik Nomor 1020 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 33) Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 34) Sertifikat Hak Milik Nomor 8960 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 35) Sertifikat Hak Milik Nomor 314 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 36) Sertifikat Hak Milik Nomor 11121 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 37) Sertifikat Hak Milik Nomor 1440 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 38) Sertifikat Hak Milik Nomor 2508 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 39) Sertifikat Hak Milik Nomor 36 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak di Kota Bandar Lampung ;
- 40) NOP. 002.010 di Kota Bandar Lampung ;
- 41) Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 42) Sertifikat Hak Milik Nomor 401 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 43) Sertifikat Hak Milik Nomor 17 Seluas 14.430 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ;
- 44) Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 45) Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;

Halaman 124 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Sertifikat Hak Milik Nomor 369 Seluas 2.570 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 47) Sertifikat Hak Milik Nomor 534 Seluas 13.195 M2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 48) Sertifikat Hak Milik Nomor 960 Seluas 50.036 m2 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 49) Sertifikat Hak Milik Nomor 00811 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 50) Sertifikat Hak Milik Nomor 00812 Atas Nama Drs. Ibrani Sulaiman Terletak Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ;
- 51) NOP. 003.004.0184.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 52) NOP. 003.004.0189.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 53) NOP. 003.004.0166.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 54) NOP. 003.004.0162.0 Di Kabupaten Pesawaran ;
- 55) Chalcedony Barat Nomor 6 Cluster Chalcedony Kota Tangerang, Provinsi Banten ;
- 56) Residence I Cluster Jade 2 Nomor 55 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
- 57) Brassia Blok D 12 Nomor 5 DE Park BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
- 58) Metro Park Residence Lantai 12 A/B Terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat ;
- 59) Metro Park Residence Lantai 12 A/C Terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat ;
- 60) Metro Park Residence Lantai 21 A/C terletak di Jl. Pilar Mas Raya Kav. 28 Kedoya Selatan, Jakarta Barat.

Kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun secara sekaligus dan seketika sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 125 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 3.731.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Jhony Butar Butar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Hidayat, S.H., M.H. dan Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk tanggal 10 November 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Santi, S.Ag, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat V akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Santi, S.Ag., S.H.

Halaman 126 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 3.450.000,00;
4. PNPB Relas	:	Rp 60.000,00;
5. Sumpah	:	Rp 100.000,00;
6. Materai	:	Rp 6.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 3.731.000,00;

(tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)